



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Slamet Riyadi No. 29, Telp./Fax : (0285) 391321 Batang

Laman : www.disdikbud.batangkab.go.id

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022. Dokumen LKjIP Tahun Anggaran 2022 ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 disusun untuk menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 pada tahun anggaran 2022, sekaligus mengukur keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang secara berkesinambungan. Sejak tahun anggaran 2020 sampai dengan akhir tahun 2022, pandemik *covid-19* yang belum selesai berdampak pada beberapa program dan kegiatan yang belum dapat tercapai secara optimal. Namun demikian, melalui penyusunan dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan masyarakat Batang yang cerdas komperhensif dan berdaya saing.

Demikian, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memenuhi harapan sebagai alat ukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) pertanggungjawaban capaian kinerja tahun anggaran 2022 sekaligus sebagai bahan acuan perbaikan secara berkelanjutan.

Batang, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang,



ACHMAD TAUFIQ, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630128 198703 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Gambaran Umum Organisasi	8
E. Gambaran Pelayanan Kinerja Organisasi	35
BAB II PERENCANAAN KINERJA	45
A. Rencana Strategis Tahun 2017-2022	46
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	56
A. Capaian Kinerja Organisasi	57
B. Realisasi Anggaran	78
BAB IV PENUTUP	95
A. Tinjauan Umum Keberhasilan	95
B. Permasalahan	99
C. Strategi Pemecahan Masalah.....	99
D. Penutup.....	100
DAFTAR LAMPIRAN	101

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 2 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2022
- Lampiran 3 : Data dan Informasi Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 5 : Rencana Kerja Tahunan 2023
- Lampiran 6 : Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 7 : Casecading IKU OPD Tahun 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai salah satu organisasi perangkat Pemerintah Kabupaten Batang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, pembangunan daerah diarahkan pada pencapaian Visi *Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenram dan Sejahtera pada Tahun 2022*, yang dilaksanakan melalui Misi (1) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e government* didukung pengembangan kerjasama; (2) meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu; (3) meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan; (4) meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam meningkatkan pembangunan manusia Batang yang seutuhnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang melandasi arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sesuai dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang, dengan sasaran:
 - a. meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal; dan
 - b. meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif.
2. Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat, dengan sasaran meningkatnya upaya perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan melalui penggalan dan pelestarian tradisi serta nilai-nilai budaya lokal daerah.

3. Menyelenggarakan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang efektif, profesional dan pelibatan publik termasuk penguatan kerjasama dan kemitraan dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan dengan sasaran meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, pada tahun anggaran 2022 terdapat perubahan nomenklatur program dan kegiatan mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk itu telah dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang lama dengan program dan kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang baru. Pada tahun anggaran 2022, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 572.905.364.137,00.

Pada pertengahan tahun 2022, berdasarkan evaluasi kinerja tahun berjalan dan adanya rasionalisasi penyesuaian pagu karena adanya pandemik *covid-19* serta penyesuaian kenaikan alokasi BOS Reguler maupun Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah, terdapat perubahan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 melalui APBD Perubahan, target sasaran strategis dan jumlah program tetap, terdapat perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 565.779.122.830,00 (-1.24%).

Adapun secara ringkas, alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan program tahun anggaran 2022 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

	Nama Program	Anggaran		Realisasi Anggaran	%
		Penetapan	Perubahan		
1	Penunjang Urusan	388.060.070.497	380.399.775.878	355.415.637.123	93.43
2	Pengelolaan Pendidikan	182.386.793.640	183.146.846.752	171.333.559.951	93.55
3	Pengembangan Kurikulum	62.000.000	100.775.000	100.775.000	100.00
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.150.000.000	954.860.200	940.012.173	98.45
5	Pengembangan Kebudayaan	350.000.000	375.000.000	375.000.000	100.00
6	Pengembangan Kesenian Tradisional	896.500.000	801.865.000	801.365.000	99.94
	Jumlah	572.905.364.137	565.779.122.830	528.966.349.247	93.49

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja sasaran terhadap indikator kinerja keseluruhan dicapai sebesar Hasil pengukuran pencapaian sasaran terhadap indikator kinerja keseluruhan dicapai sebesar 104.07% dengan kategori Sangat Baik, sedangkan secara ringkas hasil pengukuran sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, meliputi:
 - 1) Peningkatan angka rata-rata lama penduduk Kabupaten Batang dicapai sebesar 6.89 tahun melampaui target yang ditetapkan sebesar 6.86 tahun serta meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 6.88 tahun, demikian pun angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Batang dicapai 12.14 tahun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 12.13 tahun walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 13.03 tahun, hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan pendidikan maupun partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan baik melalui jalur formal maupun jalur nonformal mengalami peningkatan sekalipun sedang dalam masa pandemic covid-19 pada tahun 2022 yang belum usai.
 - 2) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini dilihat dari indikator Angka Partisipasi PAUD dicapai sebesar 82.98% dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 82.00% dan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 82.30%, tahun 2020 sebesar 82.05%, tahun 2019 sebesar 81.61 dan tahun 2018 sebesar 81.58%. Hal ini menunjukkan bahwa, kewajiban Pemerintah Daerah terhadap layanan pendidikan anak usia dini bagi sasaran anak usia 5-6 tahun melampaui dari target yang ditetapkan.
 - 3) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar dilihat dari Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 107.60% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 105.00%, artinya terdapat 7.60% siswa yang mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Batang yang berusia dibawah 7 tahun atau diatas 12 tahun dan dimungkinkan terdapat penduduk di daerah Kabupaten/Kota lain yang bersekolah di Kabupaten Batang.
 - 4) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan sekolah menengah pertama dilihat dari Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat pada tahun 2022 sebesar 97.96% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 96.00 % dan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 97.65%, tahun 2020 sebesar 97.61%, tahun 2019 sebesar 97.52% dan capaian tahun 2018 sebesar 97.41%.
 - 5) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan nonformal dilihat dari peningkatan indikator Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif

tahun 2022 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi penduduk usia produktif (usia 15-60 tahun) yang buta aksara.

- b. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, yang dilihat dari 2 (dua) indikator sebagai berikut:
 - 1) Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4 jenjang PAUD, SD dan SMP Tahun 2022 sebesar 92.81% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 90.67% dan meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 90.11%, tahun 2020 sebesar 89.37%, tahun 2019 sebesar 88.88% maupun capaian tahun 2018 sebesar 84.21%. Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap harus mendorong dan memberikan motivasi kepada pendidik di Kabupaten Batang agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1/D4 bagi yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4 atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi mereka yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4.
 - 2) Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi meningkat pada tahun 2022 sebesar 94.00% meningkat daripada tahun 2021 sebesar 91.25% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 90.33%. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan kompetensi guru dengan menyelenggarakan pelatihan kompetensi bagi guru efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar inovatif, responsif dan partisipatif.
- c. Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal, yang dilihat dari indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang dapat diselenggarakan tahun 2022 sebanyak 10 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 13 kali, hal ini disebabkan karena adanya pandemik covid-19 untuk menghindari kerumunan dan penyebaran virus tersebut, sehingga beberapa kegiatan festival seni maupun peristiwa budaya tidak diselenggarakan.
 - 2) Jumlah grup kesenian yang dibina pada tahun 2022 meningkat dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 570 grup/kelompok.
 - 3) Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 sebanyak 367 buah dari target 325 buah, hal ini karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang terus melakukan upaya inventarisasi benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari lokasi kecamatan maupun desa sampai tahun 2022.

Akuntabilitas keuangan dilihat dari realisasi belanja pada DPPA OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan total anggaran sebesar Rp. 565.779.122.830,-, dapat direalisasi sebesar Rp. 528.966.349.247,- (93.49%). Tinjauan akuntabilitas keuangan dilihat dari program yang diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang meliputi: (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.387.948.800,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.318.850.600 (95.02%), (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 375.673.540.878,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 351.503.178.718,00 (93.57%), (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 462.609.700,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 447.471.700 (96.73%) (4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.170.180.200,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.454.553.605,00 (67.02%) (sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor terealisasi 59.93% karena adanya honorarium exs PTT yang meninggal dunia/berhenti karena usia pensiun) (5) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 705.498.300,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 691.582.500,00 (98.03%). Melihat realisasi dari 5 (lima) sub kegiatan tersebut, maka Program Penunjang Urusan dapat terealisasi sebesar 93.43% dengan kategori baik, mencapai target dengan baik dan sesuai dengan hasil keluaran yang diharapkan.
- b. Program Pengelolaan Pendidikan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang meliputi:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dapat direalisasikan sebesar 93.44%. Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan gedung maupun rehabilitasi gedung dan belanja bantuan hibah bidang pendidikan. Selain itu, capaian kinerja atas penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini melalui indikator kinerja dapat dicapai dengan rata-rata di atas 100% hal ini menunjukkan kinerja kegiatan pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan dengan sangat baik.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar anggaran dapat direalisasikan sebesar 96.19% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 94.03%. Artinya capaian keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk kegiatan pembangunan fisik dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Selain itu, penyelenggaraan kinerja yang

dilihat dari indikator kinerja kegiatan pengelolaan sekolah dasar dengan rata-rata kinerja 100%, artinya memiliki kinerja yang sangat baik.

- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama anggaran dapat direalisasikan sebesar 85.49%. Artinya capaian keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk kegiatan pembangunan fisik dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Selain itu, penyelenggaraan kinerja yang dilihat dari indikator kinerja kegiatan pengelolaan sekolah dasar dengan rata-rata kinerja 100%, artinya memiliki kinerja yang sangat baik.
 - 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan direalisasikan sebesar 97.85%. Hal ini menunjukkan semua kegiatan yang direncanakan telah berjalan dengan baik.
- c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan direalisasikan sebesar 98.45% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 98.40%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
 - d. Program Pengembangan Kebudayaan direalisasikan sebesar 100% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 99.97%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik.
 - e. Program Pengembangan Kesenian Tradisional direalisasikan sebesar 99.94% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 88.85%.

Keberhasilan di atas tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti antara lain adalah:

1. Dalam rangka peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan terhadap sasaran meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang perlu melakukan pembenahan tata kelola dan tata nilai layanan pendidikan dengan memperbaiki fasilitas, prosedur, ketepatan waktu layanan pendidikan seperti pengurusan ligalisir, rekomendasi pindah sekolah, penerbitan surat keterangan, pengaduan masyarakat serta pelayanan pendidikan lainnya yang ada.
2. Peniadaan pelaksanaan ujian nasional tahun 2022 baik jenjang SD/Sederajat maupun SMP/Sederajat menyebabkan capaian untuk Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat dan

Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat yang merupakan indikator sasaran kualitas pendidikan pada tahun 2022, tidak dapat diukur.

Untuk menyikapi hal-hal diatas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang pada tahun yang akan datang perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan terobosan kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat utamanya dalam memperbaiki fasilitas, prosedur, ketepatan waktu layanan-layanan pendidikan seperti pengurusan liganisir, rekomendasi pindah sekolah, penerbitan surat keterangan, pengaduan masyarakat serta pelayanan pendidikan lainnya yang ada.
2. Perlu dilakukan kajian untuk mengukur kualitas pendidikan pengganti ujian nasional, seperti ujian sekolah daerah sehingga mutu pendidikan setiap satuan pendidikan dapat terpetakan dengan baik.
3. Mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pada target yang telah ditetapkan antara lain dengan menyusun agenda dan jadwal setiap masing-masing lini kinerja.
4. Secara rutin melaksanakan koordinasi antara bidang dan bagian yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sehingga apabila ditemui permasalahan-permasalahan sedini mungkin bisa dilakukan tindakan perbaikan maupun antisipatif;
5. Mengupayakan pelaksanaan seluruh kegiatan dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen seluruh personil yang ada untuk dapat menyelesaikannya sesuai dengan target yang ditentukan dan tepat waktu.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak / instansi terkait yang mendukung dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
7. Menyusun strategi dan troboson untuk peningkatan prestasi peserta didik di tingkat provinsi maupun nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penguatan ekonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat, serta untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif, bersih dan profesional, Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya untuk memantapkan pembangunan Kabupaten Batang secara komprehensif di berbagai bidang pembangunan menekankan pada pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia, pencapaian kualitas pelayanan pemerintah, pencapaian kemandirian daerah, dan pencapaian daya saing komoditas unggulan daerah. Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang ada di daerah secara lebih optimal, komprehensif dan berkesinambungan.

Selain itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan persaingan global. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah menjadi sangat strategis dan prioritas dalam pembangunan daerah di Kabupaten Batang.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis, bertanggungjawab dan berbudaya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara sesuai dengan kebutuhan serta berdaya saing tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang serta meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang memiliki tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, upaya pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang terencana, terarah secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam skala nasional melalui perencanaan strategis, sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan tersebut, kemudian disusun kedalam program kerja dan kegiatan melalui perencanaan yang matang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun secara komperhensif dan sistematis sebagai rangkaian program dan kegiatan untuk mewujudkan langkah-langkah pokok organisasi yang bertanggungjawab, transparan, akuntabel dan berlandaskan hukum sekaligus sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Sehingga dalam pelaksanaannya, apabila ditemui permasalahan-permasalahan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan dapat segera dibuat langkah-langkah perbaikan sebagai tindakan korektif dan antisipatif.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang pada RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 67 sub kegiatan dengan total anggaran dalam penetapan sebesar Rp. 572.905.364.134,00.

Dalam perkembangannya, sampai dengan pertengahan tahun 2022 pengendalian wabah pandemik *covid-19* yang belum selesai sehingga terdapat alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang dialihkan untuk pencegahan dan penanganan covid-19, serta terdapat penyesuaian alokasi anggaran BOS Reguler dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah serta alokasi perubahan APBD tahun anggaran 2022, sehingga alokasi anggaran perubahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2022 berkurang sebesar Rp. 7.126.241.307,00 sehingga total seluruhnya menjadi Rp. 565.779.122.830,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 524.444.327.097,00 dan belanja modal sebesar Rp. 41.334.795.736,00.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang didasarkan pada rencana strategis maupun rencana kerja yang telah ditetapkan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap kepala perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian kinerja, capaian sasaran strategis, capaian tujuan (*goal*), realisasi anggaran dan keberhasilan kinerja sesuai dengan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan Bupati Batang Tahun Anggaran 2022. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 2);

20. Peraturan Bupati Batang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 96);

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang. Sedangkan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022;
4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, terbuka dan berdasarkan hukum pada tahun 2022;
5. Sebagai pembanding evaluasi pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2022;
6. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan pada tahun anggaran 2023, khususnya dalam perencanaan kinerja tahunan;
7. Untuk mengevaluasi rangkaian program dan kegiatan dinas selama satu tahun anggaran sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah korektif pada perencanaan yang akan datang.

D. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam


melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Batang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran serta pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan standar pelayanan minimal dan upaya peningkatan pemenuhan standar nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas.
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. fasilitasi rekomendasi perijinan dan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pengelolaan kebudayaan daerah;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal yang meliputi pembinaan pengelolaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan standar penilaian, pengembangan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, pengembangan kompetensi lulusan pendidikan nonformal, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar yang meliputi pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan penilaian, pengembangan kompetensi lulusan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik sekolah dasar;

- i. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah menengah pertama yang meliputi pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan penilaian, pengembangan kompetensi lulusan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik sekolah menengah pertama;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi cagar budaya, permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, nilai budaya, tradisi, kesenian dan bahasa serta tenaga kebudayaan;
- l. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- m. pelaksanaan pembinaan pada UPT Dinas dan satuan pendidikan;
- n. pelaksanaan fasilitasi stakeholder pendidikan dan kebudayaan;
- o. pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- p. pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pengendalian teknis dan pelaporan kebijakan dan permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, tampak sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, tugas pembantuan, serta pelayanan administratif dan teknis ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab dinas. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian Keuangan;
- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian keuangan;
- d) menyiapkan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan anggaran di lingkup Dinas;
- e) menyusun rencana anggaran kegiatan Dinas bersama subbagian/seksi terkait;
- f) melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
- g) melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Dinas;
- h) menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi aset dan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
- i) melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi atas temuan pemeriksaan keuangan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan dinas;
- j) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian keuangan; dan

- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
 - d) menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan publik pada subbagian umum dan kepegawaian maupun Dinas;
 - e) menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - f) merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
 - g) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
 - h) menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan, bahan publikasi dan keprotokolan;
 - i) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, kebersihan dan penyelenggaraan rapat dinas;
 - j) melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
 - k) melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
 - l) melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 3. Subkoordinator Program mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada bidang Program;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat secara terpadu;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang program;
 - d) mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal dan standar nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- e) menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
 - f) menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - g) mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang-bidang;
 - h) menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - i) menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j) penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pendidikan tinggi dan kemahasiswaan, fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan, fasilitasi pembinaan lembaga perfilman, fasilitasi pengelolaan warisan budaya, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - k) melaksanakan pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - l) menyiapkan bahan pengkoordinasian, pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan penanganan permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang program; dan
 - n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri atas:

1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Nonformal;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan nonformal;
 - d) menyiapkan perencanaan dan pemenuhan standar nasional pendidikan nonformal meliputi pemenuhan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pembiayaan dan standar pengelolaan pendidikan nonformal;
 - e) melaksanakan pengelolaan data satuan pendidikan nonformal dan informal serta database keaksaraan;
 - f) melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum, penilaian dan bahan ajar pendidikan nonformal dan informal;
 - g) menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan implementasi pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum serta penilaian dan peningkatan kompetensi pendidikan nonformal dan informal;
 - h) melaksanakan penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kerjasama di bidang pendidikan nonformal;
 - i) melaksanakan kebijakan pengembangan pendidikan informal yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pendidikan secara mandiri melalui pendidikan keluarga dan lingkungan, pemantauan jam belajar wajib serta mendorong pola-pola penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat;
 - j) melaksanakan fasilitasi akreditasi satuan pendidikan nonformal;
 - k) menyiapkan bahan rekomendasi perijinan terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan nonformal;
 - l) melaksanakan supervisi, pengawasan dan pengendalian program dan satuan pendidikan nonformal;

- m) melaksanakan fasilitasi bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal;
 - n) menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan nonformal;
 - o) melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik dan warga belajar pendidikan nonformal/informal;
 - p) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan penerimaan peserta didik pendidikan nonformal;
 - q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Nonformal; dan
 - r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - d) menyusun bahan/data untuk melaksanakan telaah, analisa, verifikasi, validasi dan inventarisasi prioritas usulan rencan akebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
 - e) melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f) melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - g) melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - h) melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- i) melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - j) melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan alat peraga serta sarana pembelajaran lainnya yang digunakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - k) memfasilitasi pelaksanaan studi kelayakan terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan nonformal;
 - l) memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu internal pengelolaan dan penyelenggaraan kelembagaan satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan nonformal;
 - m) melaksanakan pembinaan kelembagaan pendidikan taman kanak-kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis;
 - n) melaksanakan pembinaan kelembagaan satuan pendidikan nonformal yang meliputi pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan serta pembinaan program pendidikan nonformal;
 - o) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - p) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Subkoordinator Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja di bidang Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini;

- d) menyiapkan perencanaan dan peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan anak usia dini meliputi pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pembiayaan dan standar pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- e) melaksanakan pengelolaan data satuan pendidikan anak usia dini;
- f) melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum, penilaian dan bahan ajar pendidikan anak usia dini;
- g) menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan implementasi pengembangan kerangka dasar, struktur kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini;
- h) melaksanakan penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini;
- i) melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan satuan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- j) melaksanakan fasilitasi akreditasi satuan pendidikan anak usia dini;
- k) menyiapkan bahan rekomendasi perijinan terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;
- l) melaksanakan supervisi, pengawasan dan pengendalian program dan satuan pendidikan anak usia dini;
- m) melaksanakan fasilitasi bantuan operasional satuan pendidikan anak usia dini;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini;
- o) melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik pendidikan anak usia dini;
- p) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan penerimaan peserta didik pendidikan anak usia dini;
- q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini; dan

r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan sekolah dasar. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas:

1. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar;
- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal di Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar;
- d) melaksanakan pengelolaan data peserta didik SD;
- e) melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- f) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan penerimaan peserta didik SD;
- g) melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik termasuk kegiatan mutasi peserta didik SD;
- h) melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pembinaan organisasi kesiswaan, usaha kesehatan sekolah, kantin sekolah dan pendidikan kewirausahaan/perkoperasian;
- i) menyusun pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan, keolahragaan, kepemimpinan dan kepramukaan SD;
- j) melaksanakan dan menyusun program pendidikan keluarga harapan, program beasiswa prestasi, program bantuan siswa miskin, program darma siswa dan program lainnya terkait dengan kesiswaan;
- k) menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba peserta didik di tingkat daerah maupun pembinaan dan pengiriman pada tingkat Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional;

- l) melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri dan sekolah unggulan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan kesinambungan pendidikan peserta didik;
 - m) menyusun pedoman teknis peningkatan pendidikan karakter dan tata krama bagi siswa serta pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar Nasional dan Agama;
 - n) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SD;
 - o) menyiapkan bahan laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SD;
 - p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan pada bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - d) menyiapkan bahan rekomendasi perijinan dan studi kelayakan terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan SD;
 - e) melaksanakan fasilitasi akreditasi SD;
 - f) menyusun bahan/data untuk melaksanakan telaah, analisa, verifikasi, validasi dan inventarisasi prioritas usulan rencana kebutuhan sarana dan prasarana SD;
 - g) melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan sarana prasarana SD;
 - h) melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana SD;
 - i) melaksanakan perencanaan, implementasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan yang

- meliputi standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana pendidikan SD;
- j) melaksanakan pengawasan terhadap kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana SD;
 - k) melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana SD;
 - l) melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan sarana prasarana pendidikan SD;
 - m) melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan alat peraga serta sarana pembelajaran lainnya yang digunakan SD;
 - n) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana SD;
 - o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja di Bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pada bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - d) menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan standar nasional pendidikan SD, yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pembiayaan;
 - e) melaksanakan pengelolaan data sekolah dasar;
 - f) melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum, penilaian, bahan ajar dan penyelenggaraan ujian SD;
 - g) melaksanakan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, perencanaan, implementasi, supervisi dan pengawasan pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum SD;
 - h) menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD;

- i) melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, fasilitasi implementasi dan pengendalian pemenuhan standar nasional pendidikan SD;
- j) melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan SD;
- k) melaksanakan supervisi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan SD;
- l) melaksanakan pengelolaan Bantuan Operasional SD, baik yang bersumber dari dana Pemerintah, Provinsi, maupun Daerah;
- m) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan kurikulum, penyelenggaraan penilaian dan kompetensi SD serta penyelenggaraan dan pengelolaan bantuan operasional SD;
- n) menyiapkan bahan dan pelaksanaan program pengembangan sekolah berkeunggulan lokal SD;
- o) menyiapkan bahan ajar berbasis pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan;
- p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan sekolah menengah pertama.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

1. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal di Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - d) melaksanakan pengelolaan data peserta didik SMP;
 - e) melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SMP;

- f) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan penerimaan peserta didik SMP;
 - g) melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik termasuk kegiatan mutasi peserta didik SMP;
 - h) melaksanakan pembinaan penyelenggaraan organisasi kesiswaan, usaha kesehatan sekolah, kantin sekolah dan pendidikan kewirausahaan/perkoperasian;
 - i) menyusun pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan, keolahragaan, kepemimpinan dan kepramukaan SMP;
 - j) melaksanakan dan menyusun program pendidikan keluarga harapan, program beasiswa prestasi, program bantuan siswa miskin, program darma siswa dan program lainnya terkait dengan kesiswaan;
 - k) menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba peserta didik di tingkat daerah maupun pembinaan dan pengiriman pada tingkat Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional;
 - l) melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri dan sekolah unggulan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan kesinambungan pendidikan peserta didik;
 - m) menyusun pedoman teknis peningkatan pendidikan karakter dan tata krama bagi siswa serta kegiatan peringatan hari besar Nasional dan Agama;
 - n) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
 - o) menyiapkan bahan laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
 - p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - d) menyiapkan bahan rekomendasi perijinan dan studi kelayakan terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan SMP;
 - e) melaksanakan fasilitasi akreditasi SMP;
 - f) menyusun bahan/data untuk melaksanakan telaah, analisa, verifikasi, validasi dan inventarisasi prioritas usulan rencana kebutuhan sarana dan prasarana SMP;
 - g) melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan sarana prasarana SMP;
 - h) melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana SMP;
 - i) melaksanakan perencanaan, implementasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana pendidikan SMP;
 - j) melaksanakan pengawasan terhadap kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana SMP;
 - k) melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana satuan pendidikan SMP;
 - l) melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan sarana prasarana pendidikan SMP;
 - m) melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan alat peraga serta sarana pembelajaran lainnya yang digunakan SMP;
 - n) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana SMP;
 - o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja di Bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pada bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- d) menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan standar nasional pendidikan SMP, yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pembiayaan;
- e) melaksanakan pengelolaan data SMP;
- f) melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum, penilaian, bahan ajar, penyelenggaraan ujian SMP;
- g) melaksanakan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, perencanaan, implementasi, supervisi dan pengawasan pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP;
- h) menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;
- i) melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, fasilitasi implementasi dan pengendalian pemenuhan standar nasional pendidikan SMP;
- j) melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan SMP;
- k) melaksanakan supervisi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan SMP;
- l) melaksanakan pengelolaan Bantuan Operasional SMP, baik yang bersumber dari dana Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah;
- m) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan kurikulum, penyelenggaraan penilaian dan kompetensi SMP serta penyelenggaraan dan pengelolaan bantuan operasional SMP;
- n) menyiapkan bahan dan pelaksanaan program pengembangan sekolah berkeunggulan lokal SMP;
- o) menyiapkan bahan ajar berbasis pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan;
- p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan

q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas:

1. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- d) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pemenuhan standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- e) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- f) memfasilitasi proses pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SD sesuai dengan kewenangan;
- g) menyusun bahan dalam rangka pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SD selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- h) menyiapkan bahan rekomendasi pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada SD yang diselenggarakan masyarakat;
- i) menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- j) melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- k) melaksanakan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- l) melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD;

- m) melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan SD;
 - n) melaksanakan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
 - o) melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai kepala SD atau pengawas SD;
 - p) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
 - d) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pemenuhan standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - e) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - f) memfasilitasi proses pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SMP sesuai dengan kewenangan;
 - g) menyusun bahan dalam rangka pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SMP selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - h) menyiapkan bahan rekomendasi pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP yang diselenggarakan masyarakat;
 - i) menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - j) melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;

- k) melaksanakan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - l) melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - m) melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan SMP;
 - n) melaksanakan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - o) melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai kepala SMP atau pengawas SMP;
 - p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Subkoordinator Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - d) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pemenuhan standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f) memfasilitasi proses pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil Taman Kanak-Kanak dan Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan kewenangan;
 - g) menyusun bahan dalam rangka pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil Taman Kanak-Kanak dan Sanggar

Kegiatan Belajar selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- h) menyiapkan bahan rekomendasi pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat;
- i) menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j) melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- k) melaksanakan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- l) melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- m) melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- n) melaksanakan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- o) melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pengawas Taman Kanak-Kanak dan Penilik Pendidikan Nonformal;
- p) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

g. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bidang kebudayaan. Bidang Kebudayaan terdiri:

1. Subkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman, mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;

- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - d) menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, dan temuan kepurbakalaan;
 - e) menyiapkan bahan pendirian museum daerah;
 - f) menyiapkan bahan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
 - g) menyiapkan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
 - h) melaksanakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage* serta penetapan dan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs
 - i) menerapkan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum, pedoman penelitian arkeologi, dan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah;
 - j) melaksanakan pembinaan pengelolaan benda cagar budaya dan museum daerah;
 - k) melaksanakan pengembangan jaringan informasi cagar budaya dan permuseuman Daerah;
 - l) melaksanakan kebijakan penelitian kebudayaan daerah;
 - m) melaksanakan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
 - n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
 - o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Subkoordinator Sejarah, Tradisi dan Tenaga Kebudayaan, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada bidang Sejarah, Tradisi dan Tenaga Kebudayaan;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Sejarah, Tradisi dan Tenaga Kebudayaan;

- d) menyiapkan penyusunan bahan pelestarian nilai-nilai tradisi dan bahan pembinaan bahasa daerah;
 - e) melaksanakan pendaftaran budaya tak benda yang dimiliki daerah;
 - f) melaksanakan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan budi pekerti bangsa;
 - g) melaksanakan kebijakan dan advokasi dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 - h) melaksanakan pembinaan sejarah, pembinaan bahasa dan sastra Daerah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - i) menerapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan dan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
 - j) melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah, koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah, penyelenggaraan diklat bidang sejarah serta menyebarluaskan informasi sejarah lokal
 - k) melaksanakan kongres sejarah tingkat daerah, lawatan sejarah tingkat lokal, seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional, musyawarah kerja daerah bidang sejarah, pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah, koordinasi dan kemitraan bidang sejarah serta pemetaan sejarah;
 - l) melaksanakan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat;
 - m) melaksanakan kongres bahasa dan sastra daerah, pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra nasional dan daerah lewat jalur formal informal, pengkajian naskah kuno, sastra daerah serta koordinasi dan kemitraan dibidang bahasa dan sastra;
 - n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang Sejarah dan Tradisi; dan
 - o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
3. Subkoordinator Kesenian, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada bidang Kesenian;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;

- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Kesenian;
 - d) menyusun bahan pendokumentasian kesenian Daerah;
 - e) menyiapkan bahan peningkatan kerjasama dan kemitraan terhadap stakeholder terkait dengan pengembangan kesenian Daerah;
 - f) melaksanakan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba serta penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian;
 - g) menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
 - h) menyelenggarakan kegiatan pementasan seni, festival seni, pagelaran seni dan budaya;
 - i) melaksanakan kegiatan perlombaan seni budaya yang melibatkan peserta didik, sekolah maupun masyarakat dalam rangka pelestarian kesenian Daerah termasuk melaksanakan pengiriman lomba seni budaya ke tingkat Provinsi, Nasional/Internasional;
 - j) menerapkan dan melaksanakan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian, karya seni serta pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
 - k) melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah, peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional serta dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
 - l) menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan kajian seni serta pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern;
 - m) menyusun bahan pembinaan kesenian;
 - n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang Kesenian; dan
 - o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.


2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang pada masing-masing Bidang, Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (Pengawas dan Guru) maupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, UPT SMP dan UPT SKB, pada tahun 2022 terdapat 3.335 orang pegawai negeri sipil yang terdiri dari:


Tabel 1.1 Ketersediaan Sumber Daya Aparatur

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Jabatan Struktural	16	8	24
2.	Jabatan Fungsional Umum	252	164	416
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	1.228	1.667	2.895
	JUMLAH	1.496	1.839	3.335


Sedangkan klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat /golongan, pendidikan dan usia tampak pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Gol Ruang



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar grafik di atas, menunjukkan bahwa komposisi sumber daya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didominasi dengan pegawai golongan ruang III dan pegawai golongan ruang IV yang merupakan bagian besar terdiri dari jabatan fungsional guru. Sedangkan menurut pendidikannya, paling besar adalah pegawai dengan pendidikan DIV/S1 sebanyak 82.99% dan pegawai paling banyak menurut usia adalah usia 51-56 tahun sebanyak 48.66%. Hal ini perlu diperhatikan, karena jumlah tertinggi pada usia mendekati pensiun, khususnya pada jabatan fungsional guru sehingga perlu langkah-langkah antisipatif pengadaan pegawai sesuai kebutuhan formasi agar pelayanan di bidang pendidikan tetap dapat terselenggarakan tanpa mengurangi kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

2.1. Jabatan Struktural

Jabatan Struktural yang ada meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, per 30 Desember 2022 sebanyak 24 orang. Berdasarkan kualifikasi ijazah, sebanyak 10 (sepuluh) orang berkualifikasi ijazah S-2 dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) orang berkualifikasi ijazah S-1.

2.2. Jabatan Fungsional Umum

Jabatan fungsional umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang terdiri dari staf yang ada pada Sekretariat, Bidang Teknis, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan serta UPT Satuan Pendidikan dan SKB sebanyak 416 orang dengan kualifikasi ijazah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Ketersediaan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan Fungsional Umum	Kualifikasi Ijazah			
		< = SLTA	Diploma	S-1	S-2
1.	Dinas	16	4	33	7
2.	Korwil Kecamatan	32	2	39	20
3.	UPT SMP Negeri	252	2	18	1
4.	UPT SKB	1	-	1	
	JUMLAH	289	8	91	28

2.3 Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan fungsional tertentu meliputi Pengawas Sekolah, Penilik Luar Sekolah, Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Pamong Belajar, dan Guru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2.930 (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh) orang dengan kualifikasi ijazah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Ketersediaan Jabatan Fungsional Tertentu

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Kualifikasi Ijazah			
		SLTA	Diploma	S-1	S-2
1.	Pengawas/Pengawas PAI	-	-	32	19
2.	Penilik	-	1	14	-
3.	Guru SMP	-	140	572	72
4.	Guru SD	-	1	1.900	75
5.	Guru TK	-	12	91	2
6.	Pamog Belajar	-	-	4	
	JUMLAH	-	154	2.613	168

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Bangunan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang seluas 1.600 m² (dua lantai) berdiri pada lahan tanah seluas 1.500 m². Dari lahan tersebut, digunakan untuk ruang kantor, aula sebanyak satu ruangan, mushola dan lahan parkir. Selain itu, terdapat bangunan rumah dinas yang terletak di Jalan Pemuda Kauman Batang seluas 150 m² dalam kondisi baik. Kendaraan yang digunakan untuk operasional pejabat maupun pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang terdiri dari mobil sebanyak 8 unit dan sepeda motor sebanyak 174 unit. Kemudian untuk mesin, terdapat mesin ketik sebanyak 13 unit dan mesin pompa air sebanyak 2 unit dalam kondisi baik.

Mebelair yang ada terdiri dari rak kayu 1 buah, almari 28 buah, rak besi sebanyak 25 buah, filling kabinet sebanyak 40 buah, kursi dan meja pimpinan, kursi dan meja staf, kursi dan meja komputer, meja resepsionis serta meja dan kursi tamu.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dilengkapi dengan perangkat dan infrastruktur jaringan komputer, dengan jumlah komputer server sebanyak 3 unit, komputer/PC sebanyak 56 unit, laptop sebanyak 43 unit, printer sebanyak 60 unit, LCD Proyektor sebanyak 7 unit, *handycam* sebanyak 1 unit, scanner sebanyak 5 unit dan kamera digital sebanyak 5 unit. Seluruh ruangan yang ada sudah terkoneksi dengan Local Area Network dan Jaringan Internet. Selain itu, sudah terpasang CCTV di 8 titik sudut gedung Disdikbud Kabupaten Batang.

Kelengkapan lainnya seperti Aula yang sudah dilengkapi dengan sound sistem dan LCD proyektor serta perlengkapan seperti meja dan kursi rapat yang cukup serta AC/Pendingin ruangan dalam kondisi baik. Selain itu, terdapat baikes sebanyak 2 unit, keyboard 1 unit, piano sebanyak 1 unit, kipas angin sebanyak 6 unit, alat penghancur kertas sebanyak 1 unit dan kulkas sebanyak 2 unit.

Ketersediaan sarana dan prasarana di atas, diharapkan mampu menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang, sehingga dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dapat meningkatkan kinerja aparatur.

E. Gambaran Pelayanan Kinerja Organisasi

Pembangunan pendidikan nasional di Daerah merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkulitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam dalam pembukaan UUD 1945 yaitu tujuan pembangunan nasional yang antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara sesuai dengan kebutuhan serta berdaya saing tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Dalam kerangka otonomi Pemerintah Daerah, kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional di Kabupaten Batang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagai arah yang dibangun untuk memenuhi amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa. Dengan mempedomani arah kebijakan pembangunan pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang diberikan tugas dan tanggungjawab di bidang pendidikan dan kebudayaan telah melaksanakan rangkaian program dan kegiatan untuk menuju tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut.


Hasil pembangunan pendidikan Kabupaten Batang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan yang dicapai merupakan landasan yang berkelanjutan bagi pembangunan pendidikan pada tahun berikutnya sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Batang menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai utara Pulau Jawa merupakan kawasan strategis. Selain itu, corak daerah Kabupaten Batang yang merata terdiri dari daerah pantai, daerah dataran rendah dan pegunungan menjadi potensi untuk mengolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang lebih optimal. Wilayah geografis ini bukan semata-mata menjadi kendala, namun harus diposisikan sebagai anugerah sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk berupaya dan berkomitmen agar pembangunan pendidikan tersebut dapat diakses merata dan berkeadilan di seluruh pelosok desa dan kecamatan.

Jumlah penduduk berdasarkan registrasi BPS akhir tahun 2021 sebanyak 810.393 jiwa terdiri dari 409.065 jiwa penduduk laki-laki dan 401.308 jiwa penduduk perempuan (*Batang Dalam Angka, 2022, BPS*). Dengan jumlah penduduk tersebut merupakan potensi sumber daya manusia yang menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan pendidikan. Keadaan demografi penduduk dengan corak daerah yang berbeda-beda mempengaruhi juga terhadap pola lapangan usaha dan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bergerak pada sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, industri, angkutan, perdagangan, perikanan dan jasa. Dengan keberadaan bermacam-macam sektor ini, harusnya dapat dilihat sebagai peluang pemerintah daerah agar dapat mencetak lulusan pendidikan yang dapat ikut andil dan memiliki kesiapan pada sektor unggulan daerah. Baik melalui penyelerasan kurikulum bermuatan lokal maupun model pendidikan yang lain

sehingga lulusan pendidikan dapat dioptimalkan memiliki kompetensi dan keterampilan yang siap terjun di sektor tersebut.

Selain itu, proporsi penduduk di Kabupaten Batang berada pada rentang usia 15 s.d 64 tahun atau usia produktif. Realitas ini berdampak pada jumlah pencari kerja, angka pengangguran serta peningkatan kebutuhan terhadap fasilitas maupun latihan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 sebanyak 430.690 orang (71.40% dari jumlah penduduk) dan tingkat pengangguran mencapai 6.59% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.16%. (*Batang Dalam Angka Tahun 2022, BPS*).




Gambar 1.5 Piramida Penduduk Kabupaten Batang (Sumber BDA, BPS, 2022)

Pembangunan pendidikan merupakan pembangunan manusia seutuhnya, untuk melihat upaya kinerja pembangunan manusia yang lebih luas perlu memperhatikan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup intelektualitas dan standar hidup layak. Untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan tersebut, digunakan Indikator Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*).

IPM Kabupaten Batang (dalam <https://batangkab.bps.go.id/> diakses tanggal 10 Januari 2022) menunjukkan *trend* yang meningkat satu dekade terakhir. Dengan metode perhitungan yang baru, IPM Kabupaten Batang tahun 2010 sebesar 61.64, tahun 2011 sebesar 62.59, tahun 2012 sebesar 63.09, tahun 2013 sebesar 63.60, tahun 2014 sebesar 64.07, tahun 2015 sebesar 65.46, tahun 2016 sebesar 66.38, tahun 2017 sebesar 67.35,

tahun 2018 sebesar 67.35, tahun 2019 sebesar 68.42, tahun 2020 sebesar 68.65, tahun 2021 sebesar 68.92 dan tahun 2022 sebesar 69.45. Berikut perbandingan capaian IPM Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah:



Gambar 1.6 Perbandingan IPM Kab Batang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2022

Melihat gambar di atas, capaian IPM Kabupaten Batang masih dibawah capaian rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu tahun 2010-2022. Oleh karena itu, perlu upaya yang keras dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui berbagai program dan kegiatan penunjang indicator tersebut. Indikator peningkatan kualitas manusia Kabupaten Batang dapat dilihat dengan susunan indikator yang membentuk IPM, yaitu umur harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang mempunyai tugas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang sesuai dengan kewenangannya, ikut serta andil dalam peningkatan indikator angka rata-rata lama sekolah dan indicator angka harapan lama sekolah. Capaian indikator angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Batang pada tahun 2022 sebesar 6.90 tahun meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 6.88 tahun, namun masih dibawah Provinsi Jawa Tengah yang mencapai angka 7.93 tahun dan Nasional mencapai 8.69 tahun. Sedangkan untuk capaian indikator angka harapan lama sekolah Kabupaten Batang tahun 2022 sebesar 12.14 tahun meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 12.13, namun masih dibawah Provinsi Jawa Tengah yang mencapai angka 12.81 tahun dan Nasional mencapai 13.10 tahun.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, IPM Kabupaten Batang masih menempati peringkat 31 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Peringkat

ini merupakan posisi yang rendah karena masih di bawah rata-rata IPM Jawa Tengah. Sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga dari Kabupaten Batang seperti Kabupaten Kendal 73.19 (peringkat 16), Kota Pekalongan 75.90 (peringkat 9) dan Kabupaten Pekalongan 70.81 (peringkat 25). Sedangkan Kabupaten Wonosobo (68.89), Kabupaten Banjarnegara (68.61), Kabupaten Pemalang (67.19) dan Kabupaten Brebes (67.03) pada peringkat dibawah Kabupaten Batang. Oleh karena itu, perlu upaya yang maksimal dalam mengungkit indeks pembangunan manusia. Sehingga perlu terobosan yang lebih baik untuk memecahkan permasalahan dalam mengungkit nilai IPM Kabupaten Batang agar ke arah yang lebih baik.

Tabel 1.4 Capaian IPM Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tiga Tahun Terakhir

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Tahun		
		2020	2021	2022
	PROVINSI JAWA TENGAH	71.87	72.16	72.79
1	Kota Salatiga	83.14	83.60	84.35
2	Kota Semarang	83.05	83.55	84.08
3	Kota Surakarta	82.21	82.62	83.08
4	Kota Magelang	78.99	79.43	80.39
5	Kabupaten Sukoharjo	76.98	77.13	77.94
6	Kabupaten Klaten	75.56	76.12	76.95
7	Kabupaten Karanganyar	75.86	75.99	76.58
8	Kota Tegal	75.07	75.52	76.15
9	Kota Pekalongan	74.98	75.40	75.90
10	Kabupaten Kudus	75.00	75.16	75.89
11	Kabupaten Boyolali	74.25	74.40	74.97
12	Kabupaten Semarang	74.10	74.24	74.67
13	Kabupaten Sragen	73.95	74.08	74.65
14	Kabupaten Purworejo	72.68	72.98	73.60
15	Kabupaten Demak	72.22	72.57	73.36
16	Kabupaten Kendal	72.29	72.50	73.19
17	Kabupaten Banyumas	71.98	72.44	73.17
18	Kabupaten Jepara	71.99	72.36	73.15
19	Kabupaten Pati	71.77	72.28	73.14
20	Kabupaten Wonogiri	70.25	70.49	71.04
21	Kabupaten Rembang	70.02	70.43	71.00
22	Kabupaten Cilacap	69.95	70.42	70.99
23	Kabupaten Grobogan	69.87	70.41	70.97
24	Kabupaten Magelang	69.87	70.12	70.85
25	Kabupaten Pekalongan	69.63	70.11	70.81
26	Kabupaten Kebumen	69.81	70.05	70.79
27	Kabupaten Temanggung	69.57	69.88	70.77
28	Kabupaten Blora	68.84	69.37	69.95

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Tahun		
		2020	2021	2022
29	Kabupaten Purbalingga	68.97	69.15	69.54
30	Kabupaten Tegal	68.39	68.79	69.53
31	Kabupaten Batang	68.65	68.92	69.45
32	Kabupaten Wonosobo	68.22	68.43	68.89
33	Kabupaten Banjarnegara	67.45	67.86	68.61
34	Kabupaten Pemasang	66.32	66.56	67.19
35	Kabupaten Brebes	66.11	66.32	67.03

Pelayanan Kinerja Organisasi Berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang berdasarkan indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah meliputi 28 (dua puluh delapan) indikator yang menjadi bagian dari hasil pelayanan organisasi.

Indikator penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilihat dari Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini. APK PAUD tersebut dihitung dari jumlah seluruh peserta didik satuan pendidikan anak usia dini dibagi dengan jumlah penduduk usia 4 s.d 6 tahun. Pada tahun sebelumnya (2021), Angka Partisipasi Kasar PAUD dicapai sebesar 82.30% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80.00%, serta meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 82.05%, tahun 2019 sebesar 81.61%, tahun 2018 sebesar 81.58%, dan tahun 2017 sebesar 80.39%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap proporsi penduduk usia 4 s.d 6 tahun yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini, walaupun pada tahun 2021 masih terdapat wabah pandemik covid-19, Angka Partisipasi Kasar PAUD dapat meningkat melalui peningkatan kesadaran masyarakat Batang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini.

Selain itu, dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan anak usia dini baik untuk operasional lembaga, bantuan alat peraga pendidikan maupun peningkatan sarana prasarana pendidikan tetap terus ditingkatkan. Selain itu, dengan kebijakan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Negeri Pembina di setiap kecamatan setiap tahunnya, serta berdirinya satuan pendidikan anak usia dini baru diharapkan dapat meningkatkan proporsi jumlah partisipasi anak yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini. Pada tahun 2021, jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur formal sebanyak 412 satuan pendidikan, terdiri dari TK Negeri sebanyak 11 sekolah dan TK Swasta sebanyak 277 sekolah dan RA/BA sebanyak 125 sekolah.

Sedangkan jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal sebanyak 332 lembaga yang terdiri dari Kelompok Bermain sebanyak 276 lembaga, Tempat Penitipan Anak sebanyak 18 lembaga dan Satuan PAUD Sejenis/POS PAUD sebanyak 38 lembaga.

Selanjutnya, dilihat dari capaian indikator rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Batang pada tahun sebelumnya (2021) mencapai 6.88 tahun, artinya penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Batang rata-rata menamatkan pendidikannya selama 6.88 tahun atau ekuivalen dengan peserta didik yang duduk di bangku kelas 7 semester II sekolah menengah pertama. Sedangkan angka harapan lama sekolah bagi penduduk usia 7 tahun ke atas yang masuk sekolah dasar pada tahun 2021 diharapkan dapat menamatkan pendidikannya sampai 12,13 tahun atau pendidikan menengah atas/ sederajat. Sedangkan untuk menjamin kepastian penduduk usia sekolah dasar/ sederajat yang mendapatkan layanan pendidikan, secara umum dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A pada tahun 2021 sebesar 107.31%. Pencapaian yang melebihi 100% ini dikarenakan masih terdapat anak usia kurang dari 7 tahun sudah masuk ke jenjang SD/ Sederajat, demikian pula masih terdapat anak usia lebih dari 12 tahun yang masih duduk di jenjang SD/ Sederajat. Selain itu, kemungkinan lain adalah terdapat penduduk dari Kota atau Kabupaten perbatasan yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Batang.

Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk usia 7-12 tahun yang telah terlayani pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data di atas, Indikator APM SD/MI/Paket A pada tahun 2021 menunjukkan angka 97.91 %, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 96.38 maupun target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 96.25%. Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang SD/ Sederajat pada tahun 2021 menunjukkan angka 0.020% artinya angka putus sekolah dapat ditekan dibawah angka 1%. Angka Putus Sekolah yang dibawah angka 1% ini menunjukkan kepastian peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Sedangkan untuk indikator kualitas yang dilihat dari rata-rata nilai ujian nasional, sejak tahun 2020 dengan adanya pandemik *covid-19*, melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 maka pelaksanaan Ujian Nasional baik jenjang SD maupun SMP sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Sehingga secara kualitas, rata-rata nilai ujian sekolah SD/ Sederajat maupun SMP/ sederajat pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak dapat dihitung. Untuk itu, dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran pada SD/ Sederajat dan SMP/ Sederajat diperlukan program dan kegiatan yang mendukung persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah dengan tidak meninggalkan peran penting proses pembelajaran itu sendiri.

Sedangkan untuk jenjang SMP/Sederajat, dilihat dari Angka Partisipasi Kasar tahun 2021 menunjukkan data 97.68% meningkat dari tahun 2020 sebesar 97.61% sudah mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 96.00%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan angka ini berarti terdapat peningkatan angka masukan siswa baru lulusan SD/Sederajat ke jenjang SMP/Sederajat yang secara langsung mempengaruhi peningkatan Angka Partisipasi Kasar. Hal ini juga dilihat dari Angka Melanjutkan SD ke SMP tahun 2021 sebesar 98.97% meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 98.21%. Angka Melanjutkan Sekolah yang belum dapat dicapai 100% disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terdapat orang tua siswa yang menyekolahkan putra-putrinya ke luar Kabupaten Batang, selain ada faktor lain yang harus dilakukan observasi atau penelitian lebih lanjut.

Demikian pula untuk indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B tahun 2021 sebesar 81.92%, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 81.72% dan melampaui target tahun 2021 sebesar 81.25%. Selanjutnya angka putus sekolah pada tahun 2021 sebesar 0.059% dapat ditekan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 0.071%, penekanan angka putus sekolah ini sangat luar biasa walaupun hampir memenuhi target yang ditetapkan sebesar 0.060%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor kenakalan remaja, atau siswa mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah, sedangkan putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi/biaya pada jenjang SMP sudah tidak ada, karena penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri tidak dipungut biaya (SPP/Uang Gedung/Sejenisnya).

Hasil pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bentuk kinerja organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang pada tahun tersebut kemudian dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan serta evaluasi kinerja yang disusun dan ditindaklanjuti dengan upaya pencapaian melalui program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022.

Selain indikator kinerja yang sudah dicapai, upaya-upaya perbaikan dan antisipasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 terus dilaksanakan agar hal-hal yang terjadi pada tahun 2021 tidak terjadi kembali pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022. Dari segi organisasional, untuk mendukung pengelolaan pelayanan pendidikan telah disusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pendidikan, peningkatan disiplin kinerja pegawai melalui absensi finger print, penandatanganan pakta integritas dan penataan lingkungan kerja yang baik pada tahun 2022 ikut memberikan kepuasan pelayanan yang lebih baik. Berikut disajikan pencapaian kinerja tahun 2021 sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2022.

Tabel 1.5 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021		
				TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Rata-Rata Lama Sekolah	6,85 tahun	6,88 tahun	100,44
		2	Harapan Lama Sekolah	12,78 tahun	12,13 tahun	94,91
		3	Angka Partisipasi Kasar PAUD	80,00 %	82,30 %	102,88
		4	Prosentase satuan PAUD yang terakreditasi minimal B	55,00 %	56,21 %	102,20
		5	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	88,00 %	95,00 %	107,95
		6	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	60,00 %	75,00 %	125,00
		7	APK SD/ Sederajat	104,95 %	107,31 %	102,25
		8	APM SD/ Sederajat	96,25 %	97,91 %	101,72
		9	Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat	7,45	-	-
		10	APK SMP/ Sederajat	95,85 %	97,68 %	101,91
		11	APM SMP/ Sederajat	81,25 %	81,92 %	100,82
		12	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	7,00	-	-
		13	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	98,95 %	98,97 %	100,02
		14	Prosentase SD N yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) kondisi baik	85,00 %	85,50 %	100,59
		15	Prosentase SMP N yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) kondisi baik	90,00 %	86,00 %	95,56
		16	Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	0,020 %	0,020 %	100,00
		17	Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat	0,060 %	0,059 %	101,69
		18	Angka Lulusan SD/Sederajat	100,00 %	100,00 %	100,00
		19	Angka Lulusan SMP/Sederajat	100,00 %	100,00 %	100,00
		20	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan	90,00 %	100,00 %	111,11

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
			TARGET	CAPAIAN	%
		karakter secara berkelanjutan			
		21 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	100,00 %	100,00 %	100,00
		22 Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	42,00 %	56,52 %	134,58
2	Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif	23 Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	90.00 %	90.11 %	100.12
		24 Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	91.00 %	91.25 %	100.27
3	Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal	25 Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	17 kali	8 kali	17
		26 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	323 buah	323 buah	323
		27 Jumlah grup kesenian yang dibina	568 grup	568 grup	568
4	Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	28 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	87.67 %	88.00 %	100.38
RATA-RATA					101.43

Pelayanan Kinerja Organisasi Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal

Gambaran umum pelayanan pendidikan dapat dilihat dari pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 (sebelum diubah dengan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022), sebagai berikut:

1. Rencana Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2021

Tabel 1.6 Rencana Target IKK SPM Pendidikan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET	JUMLAH APBD TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	13.346	13.346	100	22.812.954.280

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET	JUMLAH APBD TAHUN 2021
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92.463	92.463	100	161.621.938.727
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	19.070	19.070	100	6.103.859.000

2. Realisasi Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2021

Tabel 1.7 Realisasi Target IKK SPM Pendidikan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		%
			JUMLAH ORANG	ANGGARAN	JUMLAH ORANG	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	13.346	22.812.954.280	14.362	20.940.582.180	107.61
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92.463	161.621.938.727	100.174	151.805.843.630	105.05
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7– 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	19.070	6.103.859.000	4.383	5.654.149.152	22.98

Selain itu, permasalahan yang terjadi pada tahun 2021, seperti terbatasnya sumber daya apartur terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa telah dipenuhi pada tahun 2022, penambahan alokasi kegiatan fisik melalui perubahan anggaran telah direncanakan dengan baik sehingga dapat dilaksanakan, koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan juga sudah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan evaluasi kinerja dan koordinasi bulanan yang dilakukan. Upaya tersebut menjadi langkah korektif bagi peningkatan kinerja kearah yang lebih baik, sehingga pada tahun 2022 ini kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya tidak terulang kembali.

Hasil evaluasi kinerja tahun 2022 yang akan disampaikan berikut ini juga menjadi alat ukur keberhasilan kinerja serta perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, yakni **Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tentram dan Sejahtera pada Tahun 2022**, yang dilaksanakan melalui Misi (1) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e government* didukung pengembangan kerjasama; (2) meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu; (3) meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan; (4) meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, pada tahun 2022 (tahun terakhir RPJMD 2017-2022) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang memfokuskan pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, dengan target capaian tahun 2022:
 - 1) Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 6.86 tahun;
 - 2) Harapan Lama Sekolah sebesar 13.03 tahun; dan
 - b. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, dengan target capaian tahun 2022:
 - 1) Rata-rata nilai ujian SD sebesar 7.50
 - 2) Rata-rata nilai ujian SMP sebesar 7.25.
2. Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat, dengan sasaran meningkatnya upaya perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan melalui penggalian dan pelestarian tradisi serta nilai-nilai budaya lokal daerah, dengan target capaian tahun 2022 yaitu Jumlah Festival Seni dan Peristiwa Budaya yang diselenggarakan sebanyak 20 kegiatan.
3. Menyelenggarakan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang efektif, profesional dan pelibatan publik termasuk penguatan kerjasama dan kemitraan dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan dengan sasaran meningkatnya

profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat dengan target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan tahun 2022 sebesar 90.32%.

Sasaran strategis tersebut, perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang menyelenggarakan 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 67 subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 565.779.122.830,00 (dalam perubahan anggaran) sebagai upaya terencana untuk mengimplementasikan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, pada tahun 2022.

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022, pada tahun 2022

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tahun 2017-2022 adalah bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tidak memuat Visi dan Misi Perangkat Daerah sendiri-sendiri, tetapi memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang merupakan bagian dari penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Untuk mewujudkan tujuan daerah dalam peningkatan pembangunan manusia seutuhnya, digunakan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari indikator pengetahuan, indikator kesehatan dan indikator ekonomi. Untuk mencapai target IPM dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja **tahun 2022** sebagai berikut:

Tabel 2.1

Target Tujuan Tahun 2022 dalam Tujuan Jangka Menengah Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang yang unggul dan mandiri	Rata-Rata Lama Sekolah	6.81	6.82	6.83	6.84	6.85	6.86
		Harapan Lama Sekolah	11.55	11.81	12.14	12.48	12.78	13.03
		Rata-Rata Nilai Ujian SD	7.30	7.35	7.38	7.40	7.45	7.50
		Rata-Rata Nilai Ujian SMP	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25
2.	Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat	Jumlah Festival Seni dan Peristiwa Budaya yang diselenggarakan	12	13	15	16	17	20
3.	Menyelenggarakan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang efektif, profesional dan pelibatan publik termasuk penguatan kerjasama dan kemitraan dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	78.23	80.05	82.57	84.23	87.67	90.32

Tabel 2.2

Target Sasaran Tahun 2022 dalam Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal dengan indikator	Angka Partisipasi Sekolah						
		• SD	950	952.5	955	960	962.5	965
		• SMP	807.5	808.5	810	811.5	812.5	815
		Angka Pendidikan yang ditamatkan						
		• SD	38.00	37.00	36.00	35.00	34.00	33.00
		• SMP	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00
2.	Meningkatnya upaya perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan melalui penggalan dan pelestarian tradisi serta nilai-nilai budaya lokal daerah	Jumlah kegiatan perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan yang diselenggarakan Daerah	11	12	13	14	15	16
3.	Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerja sama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	Prosentase Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun	75%	75%	80%	80%	90%	90%

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Tahun 2022 dalam Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2017-2022

No	Program Kerja	Indikator Kinerja		Sat	Tareget Indikator Kinerja					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	77.00	78.15	79.00	79.20	80.00	82.00
2	Program Pengembangan Kurikulum	2	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	%	36.10	36.10	45.00	50.00	55.00	60.00
		3	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	%	78.00	81.00	83.00	86.00	88.00	90.00
		4	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
		5	Angka Partisipasi Kasar SD/ Sederajat	%	104.70	104.80	104.85	104.90	104.95	105.00
		6	Angka Partisipasi Murni SD/ Sederajat	%	95.00	95.25	95.50	96.00	96.25	96.50
		7	Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat		7.30	7.35	7.38	7.40	7.45	7.50
		8	Angka Partisipasi Kasar SMP/ Sederajat	%	95.45	95.55	95.65	95.75	95.85	96.00
		9	Angka Partisipasi Murni SMP/ Sederajat	%	80.75	80.85	81.00	81.15	81.25	81.50
		10	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/ Sederajat		6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25

No	Program Kerja	Indikator Kinerja		Sat	Tareget Indikator Kinerja					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
		11	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	%	95.15	96.25	97.15	98.25	98.95	100
		12	Prosentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal dalam kondisi baik	%	68.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00
		13	Prosentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal dalam kondisi baik	%	74.00	76.00	78.00	80.00	85.00	90.00
		14	Angka Putus Sekolah SD/ Sederajat	%	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01
		15	Angka Putus Sekolah SMP/ Sederajat	%	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
		16	Angka Lulusan SD/ Sederajat	%	100	100	100	100	100	100
		17	Angka Lulusan SMP/ Sederajat	%	100	100	100	100	100	100
		18	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	-	50.00	65.00	75.00	90.00	90.00
		19	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	%	99.55	99.75	99.85	100	100	100
		20	Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	%	30.00	33.33	38.25	42.00	45.00	45.00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	%	83.10	84.48	87.13	89.33	90.00	90.67
		22	Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	%	76.67	79.33	82.67	87.00	91.00	93.33

No	Program Kerja	Indikator Kinerja		Sat	Tareget Indikator Kinerja					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	Program Pengembangan Kebudayaan	23	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	kali	12	13	15	16	13	13
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	24	Jumlah grup kesenian yang dibina	grup	555	565	566	567	568	569
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	25	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	buah	320	320	322	323	324	325
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	%	78.23	80.05	82.57	84.23	87.67	90.32

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang telah menyusun target berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2012-2017. Pada penetapan anggaran tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang menyelenggarakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 572.905.364.137,00.

Pada pertengahan tahun 2022, berdasarkan evaluasi kinerja tahun berjalan dan adanya rasionalisasi penyesuaian pagu karena adanya pandemik *covid-19* serta penyesuaian kenaikan alokasi BOS Reguler maupun Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah, terdapat perubahan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 melalui APBD Perubahan, target sasaran strategis dan jumlah program tetap, terdapat perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 565.779.122.830,00 (-1.24%).

Adapun target sasaran strategis dan indikator kinerja serta anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Rata-Rata Lama Sekolah	6.86 tahun
		2	Harapan Lama Sekolah	13.03 tahun
		3	APK PAUD	82.00 %
		4	Prosentase satuan PAUD yang terakreditasi minimal B	60.00 %
		5	Prosentase satuan PAUD yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi baik	90.00 %
		6	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	70.00 %
		7	APK SD/ Sederajat	105.00 %
		8	APM SD/ Sederajat	96.50 %
		9	Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat	7.50
		10	APK SMP/ Sederajat	96.00 %
		11	APM SMP/ Sederajat	81.50 %
		12	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	7.25
		13	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	100.00 %
		14	Prosentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	90.00 %
		15	Prosentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik	90.00 %
		16	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	90.00 %
		17	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	100.00 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		18	Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	45.00 %
2	Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif	19	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	90.67 %
		20	Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	93.33 %
		21	Rata-Rata Hasil Uji Kompetensi Guru	6.50
3	Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal	22	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	13 kali
		23	Jumlah grup kesenian yang dibina	569 grup
		24	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	325 buah
4	Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	90.32 %

Untuk mencapai target pada tahun anggaran 2022 dilaksanakana melalui 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2022

PROGRAM		ANGGARAN		KET
		Penetapan	Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.060.070.497	380.399.775.878	DAU, DAK, Bankeu
2	Program Pengelolaan Pendidikan	182.386.793.640	183.146.846.752	DAU, DAK Bankeu
3	Program Pengembangan Kurikulum	62.000.000	100.775.000	DAU
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.150.000.000	954.860.200	DAU
5	Program Pengembangan Kebudayaan	350.000.000	375.000.000	DAU
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	896.500.000	801.865.000	DAU
JUMLAH		572.905.364.137	565.779.122.830	

Adapun rincian program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	
		PENETAPAN (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	388.060.070.497	380.399.775.878
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.568.351.000	1.387.946.800
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	285.000.000	260.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.233.351.000	1.077.946.800
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	383.292.544.297	375.673.540.878
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	381.491.074.297	373.965.424.478
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.516.470.000	1.454.130.100
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	69.300.000
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.000.000	62.686.300
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	12.000.000
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	35.000.000	35.000.000
2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	85.000.000	75.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.208.000	462.609.700
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	8.761.700
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	266.000.000
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	125.000.000
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	17.000.000
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.208.000	8.208.000
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	37.640.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.304.967.200	2.170.180.200
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	260.181.000
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.755.200	233.755.200
4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.816.212.000	1.671.244.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.000.000	705.498.300

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	
		PENETAPAN	PERUBAHAN
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	500.000.000
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	20.000.000
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	176.356.800
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	9.141.500
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	182.386.793.640	183.146.846.752
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	94.057.908.013	96.755.231.692
6.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.035.000.000	1.435.000.000
6.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.779.118.000	3.776.998.048
6.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	295.200.000	455.200.000
6.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	164.160.000	234.646.451
6.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	92.000.000	191.899.893
6.6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	650.000.000	-
6.6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.825.000.000	6.473.104.472
6.7	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000	50.000.000
6.8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	43.000.000	179.223.713
6.9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	28.887.930.013	27.774.768.000
6.10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	55.111.500.000	56.114.541.115
6.11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	75.000.000	69.850.000
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64.531.993.837	62.700.731.370
7.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.052.524.000	2.122.524.000
7.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	13.058.872.000	13.933.211.072
7.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.862.350.000	1.555.000.000
7.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	249.000.000
7.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.185.000.000	1.185.000.000
7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.551.000.000	2.551.000.000
7.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.909.000.000	3.530.000.000
7.8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.010.000.000	860.000.000
7.9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	78.633.300	78.633.300
7.10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	127.794.250	163.454.250
7.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.274.319.287	8.114.827.487
7.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	26.372.500.000	26.650.730.261

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	
		PENETAPAN	PERUBAHAN
	Pertama		
7.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.001.000	50.001.000
7.14	Rehabilitasi sedang/berat ruang TU	-	1.350.000.000
7.15	Rehabilitasi sedang/berat ruang Kepala Sekolah	-	307.350.000
8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	19.987.930.000	20.143.477.000
8.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	833.767.250	1.013.767.250
8.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	315.000.000	420.000.000
8.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	621.987.750	571.987.750
8.4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	163.200.000	163.200.000
8.5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	35.000.000	65.000.000
8.6	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.469.600.000	1.454.400.000
8.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	16.549.375.000	16.455.122.000
9	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.808.961.790	3.547.406.690
9.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000
9.2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	332.501.640	332.501.640
9.3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	266.760.100	70.000.000
9.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.159.700.050	3.094.905.050
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	62.000.000	100.775.000
10	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	62.000.000	100.775.000
10.1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	62.000.000	100.775.000
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.150.000.000	954.860.200
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.150.000.000	954.860.200
11.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350.000.000	350.000.000
11.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	800.000.000	604.860.200
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	350.000.000	375.000.000

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	
		PENETAPAN	PERUBAHAN
12	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	125.000.000
12.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	100.000.000	125.000.000
13	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000
13.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	250.000.000	250.000.000
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	896.500.000	801.865.000
14	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	896.500.000	801.865.000
14.1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	896.500.000	801.865.000
TOTAL ANGGARAN		572.905.364.137	565.779.122.830

**Tabel 2.7 PROGRAM DAN TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG**

NO	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD)	NO	URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN (Penyelarasan Permendagri 90)	INDIKATOR KINERJA	SA- TUAN	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	URUSAN PENDIDIKAN	A	URUSAN PENDIDIKAN				564.602.257	
1.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.	Program Non Urusan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan manajemen pelayanan pendidikan yang diselenggarakan melibatkan kerjasama dan peran serta masyarakat	Kegiatan	9	1.387.946	Sekretariat
2.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.	Program Pengelolaan Pendidikan 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	%	82.00	20.143.477	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
				Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	%	60.00		
				Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi baik	%	90.00		

NO	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD)	NO	URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN (Penyelarasan Permendagri 90)	INDIKATOR KINERJA	SA- TUAN	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	70.00		
3.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		2. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar	APK SD/Sederajat	%	105.00	96.755.231	Bidang Pembinaan SD
				APM SD/Sederajat	%	96.50		
				Rata-Rata Nilai Ujian SD	%	7.50		
				Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	%	98.95		
				Prosentase Sekolah Dasar Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	%	90.00		
			3. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/Sederajat	%	96.00	62.700.731	Bidang Pembinaan SMP
				APM SMP/Sederajat	%	81.50		
				Rata-Rata Nilai Ujian SMP	%	7.25		
				Prosentase Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru,	%	90.00		

NO	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD)	NO	URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN (Penyelarasan Permendagri 90)	INDIKATOR KINERJA	SA- TUAN	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik				
				Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	90.00		
4.	Program Pendidikan NonFormal		4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	%	100.00	3.547.406	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
				Prosentase program/satuan pendidikan non formal yang terakreditasi min B	%	45.00		
5.	-	3.	Program Pengembangan Kurikulum Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Guru yang mendapatkan pelatihan pengembangan kurikulum	Orang	100	100.775	Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP
6.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	%	90.67	954.860	Bidang Pembinaan Ketena- gaan
				Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	%	93.33		

NO	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD)	NO	URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN (Penyelarasan Permendagri 90)	INDIKATOR KINERJA	SA- TUAN	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rata-Rata Hasil Uji Kompetensi Guru	-	6.50		
B	URUSAN KEBUDAYAAN	B	URUSAN KEBUDAYAAN				1.176.865	
1.	Program pengembangan Nilai Budaya	1.	Program Pengembangan Kebudayaan 1. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kab/Kota 2. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Keg	13	125.000	Bidang Kebudayaan
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	569	250.000	
3.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional 1. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah grup kesenian yang dibina	per 10.000 jiwa	324	801.865	
C	URUSAN RUTIN	C	NON URUSAN				379.011.829	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	%	85.00	462.609	Sekretariat
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur			Prosentase pemenuhan standar minimal sarpras pengelolaan pendidikan	%	75.00	705.498	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber			Prosentase pegawai yang memiliki kualifikasi ijazah	%	70.00	2.170.180	

NO	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD)	NO	URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN (Penyelarasan Permendagri 90)	INDIKATOR KINERJA	SA- TUAN	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daya Aparatur			minimal S1/D4 dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya				
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan disampaikan tepat waktu	%	100.00	375.673.540	
Total Anggaran Dinas							565.779.122	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan memasukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja tahun 2022 terdapat 3 (tiga) aspek yang dibahas yaitu meliputi: (1) pengukuran pencapaian sasaran, (2) akuntabilitas keuangan dan (3) evaluasi dan analisis akuntabilitas. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval penilaian sendiri (*self assessment*) sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. Lebih dari 100% | = | Sangat Baik/Sangat Berhasil |
| 2. 75 s.d 100 % | = | Baik/ Berhasil |
| 3. 55 s.d 75 % | = | Cukup Berhasil/Cukup Baik |
| 4. Nilai < 55% | = | Kurang Berhasil / Kurang Baik |

Dengan melihat interval di atas, dapat diketahui hasil kinerja selama satu tahun dan klasifikasi nilainya, sehingga apabila hasil nilai tersebut kurang dapat dilakukan langkah-langkah korektif dan evaluatif di tahun yang akan datang, sedangkan apabila nilai tersebut sudah baik maka dilakukan upaya peningkatan dan mempertahankan. Adapun pembahasan aspek akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hingga pada akhir tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tahapan

sasaran rencana yang telah ditetapkan baik pada RPJMD maupun Renstra. Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indiator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2016 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, maka hasil evaluasi seluruh capaian sasaran perangkat daerah yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU
		TARGET	CAPAIAN	%		
Eselon II / Kepala Dinas						
1	Rata-Rata Lama Sekolah	6,86 th	6.90 th	100.58/ Sangat Baik	6.86 th	6,88 th
2	Harapan Lama Sekolah	13.03 th	12.14 th	93.17/ Baik	13.03 th	12,13 th
Eselon III/Kepala Bidang Pembinaan PNF						
3	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	82,00 %	82.98 %	101.19/ Sangat Baik	82.00 %	82,30 %
JFT/Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian PAUD						
4	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	60.00 %	64.12 %	106.87/ Sangat Baik	60.00 %	56,21 %
5	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	70,00 %	100.00 %	100.00/ Sangat Baik	70.00 %	75,00 %
Eselon IV/Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan PAUD						
6	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi	90,00 %	90.00 %	100.00/ Sangat Baik	90.00 %	95,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU
		TARGET	CAPAIAN	%		
	dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik					
Eselon III/Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar						
7	Angka Partisipasi Kasar SD/ Sederajat	105.00 %	107.60 %	102.48/ Sangat Baik	105.00 %	107,31 %
8	Angka Partisipasi Murni SD/ Sederajat	96.50 %	97.92 %	101.47/ Sangat Baik	96.50 %	97,91 %
JFT/Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian SD						
9	Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sedrajat	7,45	-	-	7.50	-
10	Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	0.010 %	0.028 %	80.00/ Baik	0.010 %	0,020 %
11	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	100.00 %	100.00 %	100.00/ Sangat Baik	100.00 %	98,97 %
12	Angka Lulusan SD/Sederajat	100,00 %	100,00 %	100.00/ Sangat Baik	100.00 %	100,00 %
Eselon IV/Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SD						
13	Prosentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	90.00 %	88.20 %	98.00/ Baik	90.00 %	85,50 %
Eselon IV/Kepala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD						
14	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	90,00 %	100,00 %	111,11/ Sangat Baik	90.00 %	100,00 %
Eselon III/Kepala Bidang Pembinaan SMP						
15	Angka Partisipasi Kasar SMP/ Sederajat	96.00 %	97.96 %	102.04/ Sangat Baik	96.00 %	97,68 %

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU
		TARGET	CAPAIAN	%		
16	Angka Partisipasi Murni SMP/ Sederajat	81.50 %	88.39 %	108.45/ Sangat Baik	81.50 %	81,92 %
JFT/Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian SMP						
17	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/ Sederajat	7,00	-	-	7.25	-
18	Angka Putus Sekolah SMP/ Sederajat	0.050 %	0.062 %	76.00/ Baik	0.050 %	0,059 %
19	Angka Lulusan SMP/Sederajat	100,00 %	100,00 %	100,00/ Sangat Baik	100.00 %	100,00 %
Eselon IV/Kepala Seksi Sarpras dan Kelembagaan SMP						
20	Prosentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik	90,00 %	91.50 %	101.67/ Sangat Baik	90.00 %	86,00 %
Eselon IV/Kepala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP						
21	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	90,00 %	100,00 %	111,11/ Sangat Baik	90.00 %	100,00 %
Eselon IV/Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan NonFormal						
22	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	100,00 %	100,00 %	100,00/ Sangat baik	100.00 %	100,00 %
23	Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	45.00 %	86.95 %	193.22/ Sangat Baik	45.00 %	56,52 %

Indikator kinerja pada sasaran 1 di atas, dicapai melalui Program Pengelolaan Pendidikan dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Adapun realisasi Program Pengelolaan Pendidikan dan Anggaran Sasaran Strategis 1 tampak sebagai berikut:

Tabel 3.2 Program dan Anggaran Sasaran Strategis 1

NO	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	20.143.477.000	18.822.627.000	93.44
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	96.755.231.692	93.006.872.291	96.19
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	62.700.731.370	55.972.919.860	89.27
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.547.406.690	3.471.140.800	97.85
	JUMLAH	183.146.846.752	171.333.559.951	93.55

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini diarahkan untuk meningkatkan proporsi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terlayani pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa di Kabupaten Batang terbagi dalam jenjang pendidikan anak usia dini jalur formal dan jalur non formal. Pada tahun 2022, jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur formal sebanyak 413 satuan pendidikan, terdiri dari TK Negeri sebanyak 11 sekolah dan TK Swasta sebanyak 277 sekolah dan RA/BA sebanyak 125 sekolah. Sedangkan jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal sebanyak 332 lembaga yang terdiri dari Kelompok Bermain sebanyak 276 lembaga, Tempat Penitipan Anak sebanyak 18 lembaga dan Satuan PAUD Sejenis/POS PAUD sebanyak 38 lembaga.

Indikator penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilihat dari Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini. APK PAUD tersebut dihitung dari jumlah seluruh peserta didik satuan pendidikan anak usia dini dibagi dengan jumlah penduduk usia 4 s.d 6 tahun. Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Kasar PAUD dicapai sebesar 82.98% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 82.00%, serta meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 82.30%, 2020 sebesar 82.05%, tahun 2019 sebesar 81.61% %, tahun 2018

sebesar 81.58%, dan tahun 2017 sebesar 80.39%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat peningkatan yang terhadap proporsi penduduk usia 4 s.d 6 tahun yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini selama kurun waktu lima tahun.

Angka Partisipasi Kasar PAUD dapat meningkat melalui peningkatan kesadaran masyarakat Batang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Selain itu, dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan anak usia dini baik untuk operasional lembaga, bantuan alat peraga pendidikan maupun peningkatan sarana prasarana pendidikan tetap terus ditingkatkan.

Dengan pembangunan UGB TK Negeri Pembina di kecamatan dapat merangsang peningkatan jumlah peserta didik, serta berdirinya satuan pendidikan anak usia dini baru dapat mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah partisipasi anak terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini. Pada tahun 2022 terdapat pembangunan TK Negeri Pembina baru yang akan memulai operasional pada tahun pelajaran 2023/2024 yakni TK Negeri Pembina Kecamatan Bawang. Sehingga, dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang sudah terdapat 12 TK Negeri Pembina dan 1 Rintisan TK Negeri Pembina Kecamatan Banyuputih yang sedang dibangun, selanjutnya perlu diupayakan pendirian TK Negeri Pembina di Kecamatan yang belum ada TK Negeri Pembina yaitu Kecamatan Blado dan Kecamatan Kandeman. Hal ini sebagai bagian dari implementasi amanat Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.

Secara kualitas, Program Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilihat dari indikator prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B, pada tahun 2022 prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B sebesar 64.12% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 60.00% serta meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 56.21%.

Sedangkan indikator prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 90.00%, artinya rata-rata sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sudah baik. Selain itu, prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan pada tahun 2022 sebesar 100.00% meningkat dibandingkan dengan

capaian tahun 2021 sebesar 75%, tahun 2020 sebesar 50.00%, tahun 2019 sebesar 40.77% maupun hasil capaian tahun 2018 sebesar 35.60%.

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ditempuh dengan 7 (tujuh) sub kegiatan, dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 20.143.477.000,00. Adapun realisasi capaian kinerja keuangan masing-masing sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	1.013.767.250	1.013.657.250	99.99
2	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	420.000.000	419.280.000	99.83
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	571.987.750	571.987.750	100.00
4	Penyediaan biaya personil Peserta Didik PAUD	163.200.000	150.780.000	92.39
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	65.000.000	65.000.000	100.00
6	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.454.400.000	1.384.000.000	95.16
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	16.455.122.000	15.217.922.000	92.48
	JUMLAH	20.143.477.000	18.822.627.000	93.44

Dari kinerja keuangan diatas, untuk **pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini** dicapai sebesar 93.29% dengan predikat **sangat baik**. Adapun penjelasan hasil dari anggaran di atas sebagai berikut:

1. Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD dengan hasil keluaran terbangunnya bangunan gedung PAUD, ruang kelas dan ruang guru PAUD yakni TK Negeri Pembina Kecamatan Bawang serta 9 (sembilan) satuan PAUD penerima bantuan hibah yang terdiri dari:

Tabel 3.4
Realisasi Penerima Bantuan Hibah Pembangunan Gedung PAUD Tahun 2022

No	Nama Lembaga	Kecamatan	Jumlah Bantuan Hibah	Realisasi	%
1	KB KASIH IBU	Pecalungan	75.000.000	75.000.000	100,00
2	PAUD AL ANWAR	Batang	75.000.000	75.000.000	100,00
3	PAUD DESA BLADO (KB NURUL ATHFAL)	Blado	50.000.000	50.000.000	100,00
4	TK MASYITOH TANJUNGSARI	Tersono	75.000.000	75.000.000	100,00

No	Nama Lembaga	Kecamatan	Jumlah Bantuan Hibah	Realisasi	%
5	TK PERTIWI CANDIARENG	Warungasem	75.000.000	75.000.000	100,00
6	TK MASYITOH 02 SUKOREJO	Limpung	50.000.000	50.000.000	100,00
7	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) NGALIYAN	Limpung	50.000.000	50.000.000	100,00
8	KB AISYIYAH PASEKARAN	Batang	95.000.000	95.000.000	100,00
9	TKS ABA WONOKERTO	Bandar	130.000.000	130.000.000	100,00
	JUMLAH		675.000.000	675.000.000	100,00



Gambar 3.1 Hasil Pembangunan UGB TK Negeri Pembina Bawang

2. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD dengan hasil keluaran tersedianya sarana, prasarana dan utilitas PAUD pada 9 lembaga, yaitu (1) pagar pada TK Negeri Pembina Warungasem, (2) Terbangunnya gedung dan APE pada TK Negeri Pembina Limpung, (3) Tersedianya APE pada TK Negeri Pembina Gringsing, (4) Bantuan Hibah Pembuatan Kanopi dan Pagar Bumi pada TK Al Amin Watesalit Batang, (5) Bantuan Hibah Pembangunan Kamar Mandi Dan Dapur Bersih TK Kuncup Harapan Subah (6) Hibah Bantuan Sarpras TK Pertiwi Setda Batang, (7) Belanja Hibah Sarana dan Prasarana TK Pertiwi Desa Toso Kecamatan Bandar, (8) Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Wijaya Kusuma Desa Wringingintung Kecamatan Tulis dan (9) Pembangunan Pagar Bumi POS PAUD Anggrek Mas Ds. Bawang. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD di atas dapat meningkatkan aksesibilitas layanan dan partisipasi anak mendapatkan pendidikan usia dini.

3. Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD telah dilaksanakan dan selesai 100%, dengan hasil terehabilitasinya gedung/ruang kelas/ruang guru pada 5 (lima) lembaga melalui belanja hibah meliputi (1) TK Harapan Bangsa Ds. Purbo Kec. Bawang, (2) Pos PAUD Taman Ceria, Kel. Proyonanggan Utara, Batang (3) Pos PAUD Ceria Ds. Jlamprang Kec. Bawang, (4) TK Perintis Ds. Tembok Kec. Limpung, dan (5) TK Aisyiyah Bustanul Athfal, serta 1 (satu) TK N Pembina Limpung.



Gambar 3.2 Hasil Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Pembina Limpung

4. Penyediaan biaya personil Peserta Didik PAUD dengan membebaskan biaya pendidikan anak usia dini pada SKB Subah telah dilaksanakan dengan baik;
5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD diberikan melalui alokasi bantuan hibah kepada 4 lembaga PAUD, yaitu: (1) TK Sari Mawar Desa Ponowareng, (2) TK Sari Utomo Desa Tegalsari, (3) KB Asy Syafi'iyah Desa Mangunharjo, dan (4) TK Srikandi Dk Rejomulyo Rt 03 Rw 03 Desa Jatisari Kec Subah.
6. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dilaksanakan dengan memberikan biaya operasi pada seluruh TK Negeri Pembina Kecamatan sebanyak 11 lembaga, termasuk biaya operasional bagi guru dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik.
7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD meliputi penyediaan BOSDA dan BOP PAUD untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi anak yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini pada satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat.

Pada tahun 2022 masih belum selesainya pandemi covid-19, maka kegiatan seperti pelatihan kompetensi pendidik PAUD Formal maupun PAUD Non Formal, Pelaksanaan Publikasi dan Sosialisasi PAUD, Penyelenggaraan Gebyar PAUD maupun kegiatan Lomba Gugus dan Lomba TK/KB tidak dilaksanakan. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran ditengah pandemik, pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini tetap

dilaksanakan melalui pembelajaran daring, *homeschooling* maupun pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka untuk mempertahankan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun yang akan datang. Agar proporsi penduduk usia dini yang terlayani pada program pendidikan anak usia dini meningkat, seiring dengan peningkatan alokasi anggaran pendidikan anak usia dini maka perlu dilakukan kajian terhadap biaya yang harus dikeluarkan orangtua/wali peserta didik PAUD untuk membiayai anaknya mengikuti program PAUD, agar paradigma pendidikan PAUD yang mahal dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah penduduk yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan hasil pengukuran capaian dalam tabel 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Batang mencapai 6.90 tahun, artinya penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Batang rata-rata menamatkan pendidikannya selama 6.90 tahun atau ekuivalen dengan peserta didik yang duduk di bangku kelas 7 semester II sekolah menengah pertama. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Tengah mencapai 7.93 (Kab. Batang masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah), demikian pun dibandingkan dengan Kab/Kota sekitar Kab. Batang yang capaiannya lebih tinggi seperti Kab. Kendal mencapai 7.71, Kabupaten Pekalongan 7.46, Kota Pekalongan 9.20 dan Kabupaten Tegal 7.25. Sedangkan Kab/Kota sekitar Kab. Batang yang capaiannya lebih rendah dari Kab. Batang yakni Kab. Pemasang 6.50.

Sedangkan angka harapan lama sekolah bagi penduduk usia 7 tahun ke atas yang masuk sekolah dasar pada tahun 2022 diharapkan dapat menamatkan pendidikannya sampai 12,14 tahun atau pendidikan menengah atas/ sederajat. Rata-rata harapan lama sekolah Provinsi Jawa Tengah mencapai 12.81, artinya capaian Kabupaten Batang masih dibawah Provinsi Jawa Tengah, demikian pun kab/kota di sekitar Kab. Batang seperti Kab. Kendal yang mencapai 12.97, Kabupaten Pekalongan 12.43, Kota Pekalongan 12.86 dan Kabupaten Tegal 12.91. Sedangkan Kab/Kota sekitar Kab. Batang yang capaiannya lebih rendah dari Kab. Batang yakni Kab. Pemasang 11.98. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota sekitar Kabupaten Batang, indikator tersebut tampak seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Indikator Kinerja Pengungkit IPM Tahun 2020-2022

Provinsi, Kabupaten / Kota sekitar Kab. Batang	Indikator					
	Harapan Lama Sekolah (tahun)			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PROVINSI JAWA TENGAH	12.70	12.77	12.81	7.69	7.75	7.93
Kabupaten Batang	12.01	12.13	12.14	6.87	6.88	6.90
Kabupaten Kendal	12.95	12.96	12.97	7.45	7.46	7.71
Kabupaten Pekalongan	12.41	12.42	12.43	6.91	7.17	7.46
Kabupaten Pemalang	11.95	11.96	11.98	6.42	6.45	6.50
Kabupaten Tegal	12.67	12.89	12.91	6.98	6.99	7.25
Kota Pekalongan	12.84	12.85	12.86	8.96	9.18	9.20

Sedangkan untuk menjamin kepastian penduduk usia sekolah dasar/ sederajat yang mendapatkan layanan pendidikan, secara umum dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A pada tahun 2022 dicapai sebesar 107.60%. Pencapaian yang melebihi 100% ini dikarenakan masih terdapat anak usia kurang dari 7 tahun sudah masuk ke jenjang SD/ Sederajat, demikian pula masih terdapat anak usia lebih dari 12 tahun yang masih duduk di jenjang SD/ Sederajat. Selain itu, kemungkinan lain adalah terdapat penduduk dari Kota atau Kabupaten perbatasan yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Batang. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A pada tahun 2022 meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 107.31% serta melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 105.00%.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk usia 7-12 tahun yang telah terlayani pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan tabel 3.1, Indikator APM SD/MI/Paket A pada tahun 2022 dicapai sebesar 97.92%, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 97.91 dan tahun 2020 sebesar 96.38% maupun target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 96.50%. Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang SD/ Sederajat pada tahun 2022 menunjukkan angka 0.028%. Angka Putus Sekolah yang dibawah angka 0.100% ini menunjukkan kepastian peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena adanya pandemik covid-19, melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 maka pelaksanaan Ujian Nasional baik jenjang SD maupun SMP sejak tahun 2021 dan tahun 2022 ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Sehingga rata-rata nilai ujian nasional SD/ Sederajat pada tahun 2022 tidak dapat dihitung. Agar kedepan peningkatan kualitas pembelajaran pada SD/ Sederajat dapat lebih meningkat maka diperlukan upaya-upaya yang mendukung

persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah dengan tidak meninggalkan peran penting proses pembelajaran itu sendiri.

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pada tahun 2022 ditempuh dengan 11 (sebelas) subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 96.775.231.692,00. Adapun realisasi capaian kinerja keuangan masing-masing sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:


Tabel 3.6
Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.435.000.000	1.432.113.000	99,80
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.776.998.048	3.774.753.048	99,94
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	455.200.000	454.850.000	99,92
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	234.646.451	234.646.451	100,00
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	191.899.893	191.690.893	99,89
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6.473.104.472	6.472.729.472	99,99
7	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	49.970.000	99,94
8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	179.223.713	177.583.900	99,09
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	27.774.768.000	27.551.450.397	99,20
10	Pengelolaan Dana BOS SD	56.114.541.115	52.657.235.130	93,84
11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	69.850.000	69.850.000	100,00
	Jumlah	96.755.231.692	93.066.872.291	96,19

Dari kinerja keuangan diatas, untuk **kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar** dicapai sebesar 96.37% dengan predikat sangat baik. Realisasi keuangan tahun 2022 ini meningkat dibandingkan realisasi keuangan tahun 2021 sebesar 94.03%. Hasil keluaran kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, meliputi:

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.1.435.000.000,- dapat direalisasi sebesar 99.80% dengan hasil keluaran berupa pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 14 (empat belas) sekolah berupa:

- a. Pembangunan pagar dan gapuro sekolah pada SD Negeri Getas 01 Kec. Bawang, SD Negeri Simbangdesa Kec Tulis, SD Negeri Lebo 01 Warungasem, SD Negeri Wonotunggal 01, SD Negeri Sawahjoho 02 dan SD Negeri Limpung 01.
- b. Pembangunan paving dan penataan halaman sekolah pada SD Negeri Candirejo 03 Bawang, SD Negeri Mangunharjo 01 Subah dan SD Negeri Simbangdesa.
- c. Pembangunan prasarana sekolah berupa jamban sekolah pada SD Negeri Sengon 01 sebanyak 2 buah, Perpustakaan SD Negeri Karanganom 02 Kandeman, dak lantai 2 pada SD Negeri Tegalsari 02 Kandeman, kantin sekolah pada SD Negeri Kaliboyo 01 Tulis dan ruang kelas baru pada SD Negeir Bakalan Kec Kandeman.



*Gambar 3.3 Hasil Pembangunan Gapuro SDN Lebo 01 Warungasem dan
Pembangunan Gapuro SDN Limpung 01*

2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan anggaran sebesar Rp.3.776.998.048,- dapat direalisasi sebesar 99.94% dengan hasil keluaran berupa rehabilitasi ruang kelas sekolah sebanyak 48 (empat puluh delapan) ruang kelas pada sekolah 12 (dua belas) sekolah yaitu: SD Negeri Menguneng 02 Warungasem, SD Negeri Gerlang Kec Blado, SD Negeri Depok 02 Kandeman, SD Negeri Pejambon Warungasem, SD Negeri Plelen 01 Gringsing, SD Negeri Jambangan 02 Bawang, SD Negeri Wonosegoro 02 Bandar, SD Negeri Beji 02 Tulis, SD Negeri Karangasem 10 Batang, SD Negeri Reban, SD Negeri Selokarto 03 Pecalungan dan SD Negeri Kauman 03 Batang, serta pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi ruang kelas yang belum selesai pada tahun anggaran 2021 sebanyak 10 paket pekerjaan.
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran Rp.455.200.000,- terealisasi sebesar 99.92% dapat merehab ruang guru sebanyak 4 sekolah yaitu SD Negeri Wonosegoro 02 Bandar, SD Negeri Karangasem 10 Batang, SD Negeri Reban, SD Negeri Selokarto 03 Pecalungan dan merehab ruang kepala sekolah pada SD Negeri Reban.



Gambar 3.4 Hasil Rehabilitasi Ruang Kelas pada SD Negeri Selokarto 03 Kec Pecalungan

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dengan anggaran Rp.234.646.451,- terealisasi sebesar 100% dapat merehab 2 (dua) perpustakaan sekolah, yaitu SD Negeri Reban dan SD Negeri Selokarto 03, serta membayarkan pekerjaan rehabilitasi perpustakaan sekolah yang belum selesai pada tahun 2021 pada SD Negeri Cepokokuning dan SD Negeri Sidomulyo Kec Limpung.
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran Rp.191.899.893,- dapat direalisasi sebesar 99.89% menghasilkan rehabilitasi jamban sekolah pada 3 (tiga) sekolah yakni SD Negeri Reban sebanyak 5 unit, SD Negeri Karangasem 10 Batang sebanyak 1 unit dan SD Negeri Selokarto 03 Pecalungan sebanyak 2 unit, serta rehabilitasi pagar pada SD Negeri Tumbrep 01 Bandar dan rehabilitasi talud SD Negeri Jambangan 02 Kec. Bawang.
6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan anggaran sebesar Rp.6.473.104.472,- terealisasi sebesar 99.99% dengan hasil:
 - a. tersedianya perangkat TIK SD sebanyak 45 paket/sekolah terdiri dari chromebook 15 unit, 1 LCD proyektor, 1 konektor dan 1 router;
 - b. tersedianya peralatan drumband dan seragamnya pada SD N Keputon 01; serta
 - c. pembayaran pengadaan buku tahun 2021 yang belum diselesaikan sebesar Rp.638.104.472,- terhadap CV. Tiga Jaya.

Sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah serta pengelolaan dana BOS SD dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal sekolah dasar dan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan dengan hasil terselenggaranya kegiatan belajar mengajar pada seluruh sekolah dasar di Kabupaten Batang serta terlayannya peserta didik usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Batang.

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah pertama yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah penduduk yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk menjamin kepastian penduduk usia sekolah menengah pertama/ sederajat yang mendapatkan layanan pendidikan, secara umum dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar tahun 2022 menunjukkan angka 97.96% meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 97.68%, tahun 2020 sebesar 97.61%, tahun 2019 sebesar 97.52% dan tahun 2018 sebesar 97.41% dan sudah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 96.00%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan angka ini berarti terdapat peningkatan angka masukan siswa baru lulusan SD/Sederajat ke jenjang SMP/Sederajat yang secara langsung mempengaruhi peningkatan Angka Partisipasi Kasar. Hal ini juga dilihat dari Angka Melanjutkan SD ke SMP tahun 2022 sebesar 100.00% meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 98.97% dan tahun 2020 sebesar 98.21%, serta sesuai dari target yang ditetapkan sebesar 100.00%.

Demikian pula untuk indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B tahun 2022 sebesar 88.39% meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 81.92%, tahun 2020 sebesar 81.72%, tahun 2019 sebesar 81.62% dan melampaui target tahun 2022 sebesar 81.50%. Selanjutnya angka putus sekolah pada tahun 2022 sebesar 0.062 %. Beberapa faktor penyebab terjadinya angka putus sekolah antara lain faktor kenakalan remaja, atau siswa mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah, beberapa peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang nonformal, termasuk putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi/biaya.

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pada tahun 2022 ditempuh dengan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 62.700.731.370,00. Adapun realisasi capaian kinerja keuangan masing-masing sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.122.524.000	2.090.531.000	98,49
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	13.933.211.072	12.028.661.950	86.33
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.555.000.000	1.423.832.800	91.56

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	249.000.000	249.000.000	100,00
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.185.000.000	1.110.000.000	96,67
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.551.000.000	2.303.070.800	90,28
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.530.000.000	3.483.966.000	98,70
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	860.000.000	843.693.500	98,10
9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	78.633.300	70.013.300	89,04
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	163.454.250	162.654.050	99,51
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.114.827.487	7.717.452.500	95,10
12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	26.650.730.261	22.783.032.960	85,49
13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.001.000	49.661.000	99,32
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1.350.000.000	1.350.000.000	100,00
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	307.350.000	307.350.000	100,00
	Jumlah	62.700.731.370	55.972.919.860	89,27

Berdasarkan data realisasi keuangan **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** di atas, tampak bahwa rata-rata realisasi keuangan dapat dicapai sebesar 89,57% dengan predikat sangat baik namun menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 93,77%. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam rangka penyediaan aksesibilitas yang lebih luas berupa:

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran Rp.2.122.524.000,- dapat direalisasikan sebesar 98,49% dengan hasil tersedianya:
 - a. pavingisasi halaman kantin dan taman pada SMP Negeri 1 Bandar,
 - b. pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya pada SMP Negeri 1 Gringsing,
 - c. pembangunan ruang kelas baru SMP Negeri 1 Limpung,
 - d. pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya SMP Negeri 2 Blado,
 - e. pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya SMP Negeri 2 Reban,
 - f. pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya SMP Negeri 3 Blado,
 - g. pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya SMP Negeri 3 Gringsing,
 - h. pembangunan pagar, paving dan fasilitas parkir SMP Negeri 3 Limpung,

- i. pembangunan pagar SMP N 3 Tersono;
- j. Pembuatan Lapangan Basket Multi Guna SMPN 4 Batang, dan
- k. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SMPN 6 Batang.



Gambar 3.5 Hasil Pembangunan Laboratorium Komputer pada SMP Negeri 2 Blado dan SMP Negeri 2 Reban

2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.933.211.072,00, terealisasi sebesar 97.17% dengan hasil keluaran terehabilitasinya ruang kelas pada 28 (dua puluh delapan) SMP Negeri. Sehingga, ruang kelas yang rusak sedang/berat dapat diperbaiki dan dapat digunakan kembali untuk kegiatan proses pembelajaran.
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.555.000.000,00 dapat terealisasi 100% dengan hasil terehabnya ruang guru pada 9 (sembilan sekolah) yaitu SMP Negeri 1 Bandar, SMP Negeri 1 Bawang, SMP Negeri 1 Blado, SMP Negeri 1 Reban, SMP Negeri 1 Tersono, SMP Negeri 2 Tersono, SMP Negeri 3 Bawang, SMP Negeri 3 Warungasem, dan SMP Negeri 4 Batang.
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.249.000.000,00 dapat terealisasi 100% dengan hasil terehabnya ruang UKS pada 10 (sepuluh) sekolah yaitu SMP Negeri 1 Bandar, SMP Negeri 1 Bawang, SMP Negeri 1 Blado, SMP Negeri 1 Subah, SMP Negeri 1 Reban, SMP Negeri 1 Tersono, SMP Negeri 2 Tersono, SMP Negeri 3 Bawang, SMP Negeri 3 Warungasem, dan SMP Negeri 4 Batang.
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.185.000.000,00 dapat terealisasi 100%, dengan hasil terehabnya ruang perpustakaan sebanyak 8 (delapan) sekolah yaitu pada SMP Negeri 1 Reban, SMP Negeri 1 Subah, SMP Negeri 2 Bandar, SMP Negeri 2 Limpung, SMP Negeri 3 Blado, SMP Negeri 3 Subah, SMP Negeri 3 Warungasem dan SMP Negeri 4 Bandar.
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.551.000.000,00 dapat terealisasi 99.96% dengan hasil terehabnya laboratorium


sekolah sebanyak 13 (tiga belas) sekolah yaitu Rehabilitasi sedang/berat pada Lab IPA SMP N 1 Bawang, Lab IPA dan Lab Komputer pada SMP Negeri 1 Reban, Lab Komputer SMP Negeri 1 Subah, Lab Komputer SMP Negeri 1 Tersono, Lab IPA SMP N 1 Warungasem, Lab IPA SMP Negeri 1 Wonotunggal, Lab IPA SMP N 2 Limpung, Lab IPA SMP Negeri 3 Blado, Lab IPA SMP Negeri 3 Gringsing, Lab IPA SMP Negeri 3 Warungasem, Lab IPA dan Lab Komputer pada SMP Negeri 6 Batang, Lab IPA dan Lab Komputer SMP Negeri 7 Batang dan Lab IPA dan Lab Komputer SMP Negeri 8 Batang.



Gambar 3.6 Hasil Rehabilitasi Laboratorium SMP Negeri 3 Warungasem

7. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.530.000.000,00 terealisasi sebesar 99.83% dengan hasil:
 - a. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya sebanyak 26 (dua puluh enam) sekolah yaitu SMP Negeri 1 Bandar, SMP Negeri 1 Bawang, SMP Negeri 1 Blado, SMP Negeri 1 Gringsing, SMP Negeri 1 Subah, SMP Negeri 1 Wonotunggal, SMP Negeri 2 Bandar, SMP Negeri 2 Blado, SMP Negeri 2 Gringsing, SMP Negeri 2 Limpung, SMP Negeri 2 Reban, SMP Negeri 2 Subah, SMP Negeri 2 Tersono, SMP Negeri 2 Tulis, SMP Negeri 2 Warungasem, SMP Negeri 3 Bawang, SMP Negeri 3 Blado, SMP Negeri 3 Gringsing, SMP Negeri 3 Subah, SMP Negeri 3 Warungasem, SMP Negeri 4 Bandar, SMP Negeri 4 Batang, SMP Negeri 4 Gringsing, SMP Negeri 5 Batang, SMP Negeri 6 Batang dan SMP Negeri 8 Batang.
 - b. Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA dan Ruang Guru SMP Negeri 1 Tulis;
 - c. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Tempat Parkir SMP Negeri 3 Batang; dan
 - d. Rehabilitasi ruang Ibadah SMP Negeri 3 Warungasem,
8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.860.000.000,00 terealisasi sebesar 98.10% dengan hasil tersedianya alat praktik dan peraga berupa pengadaan alat TIK pada SMP El-Husna Kandeman dan alat praktik IPA Biologi dan Fisika pada 15 (lima belas) sekolah.

9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.350.000.000,00 terealisasi sebesar 100% dengan hasil terehabnya ruang TU pada 9 (sembilan) sekolah yaitu: SMP Negeri 1 Bandar, SMP Negeri 1 Bawang, SMP Negeri 1 Reban, SMP Negeri 1 Tersono, SMP Negeri 2 Limpung, SMP Negeri 2 Tersono, SMP Negeri 3 Bawang, SMP Negeri 3 Warungasem, dan SMP Negeri 4 Batang.
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.307.350.000,00 terealisasi sebesar 100% dengan hasil terehabnya ruang kepala sekolah sebanyak 10 (sepuluh) sekolah, yaitu SMP N 4 Batang, SMP N 3 Warungasem, SMP N 3 Bawang, SMP Negeri 2 Tersono, SMP Negeri 2 Limpung, SMP Negeri 1 Tersono, SMP Negeri 1 Subah, SMP Negeri 1 Reban, SMP Negeri 1 Bawang dan SMP Negeri 1 Bandar.



Gambar 3.7 Hasil Rehabilitasi Ruang Kepala SMP Negeri 1 Bandar

Sub Kegiatan Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik difokuskan pada penyelenggaraan Asesmen Nasional (AN) yang merupakan program Kemendikbud yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Namun sampai dengan penyusunan dokumen ini, hasil AN yang dikelola oleh Kemendikbud untuk tahun 2022 belum keluar. Selain itu, sub kegiatan Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik juga mengakomodir pelaksanaan kegiatan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan ujian akhir sekolah.

Sedangkan sub kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik digunakan untuk melaksanakan proses identifikasi minat, bakat dan kreativitas peserta didik melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler dan fasilitasi berbagai kegiatan lomba peserta didik seperti OSN, O2SN, Festival Tunas Bahasa Ibu, Cerdas Cermat, MAPSI, Bulan Bahasa dan pengiriman peserta lomba tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Juara II Pidato Bahasa Jawa/Sesorah Putri dalam Festival Tunas Bahasa Ibu, atas nama Niken Laura dari SMP Negeri 1 Pecalungan

Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dan Pengelolaan dana BOS SMP dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal sekolah dasar dan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan dengan hasil terselenggaranya kegiatan belajar mengajar pada seluruh sekolah dasar di Kabupaten Batang serta terlayannya peserta didik usia 13-15 tahun yang mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama di Kabupaten Batang.

Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal diarahkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, menurunkan jumlah penduduk niraksara dan meningkatkan program pendidikan masyarakat yang dibina. Capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 6.90 tahun meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 6.88 tahun serta melampaui dari target sebesar 6.86 tahun. Selanjutnya angka harapan lama sekolah tahun 2022 dicapai sebesar 12.14 tahun meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 12.13 tahun. Angka harapan lama sekolah tersu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir yakni dibandingkan tahun 2020 sebesar 12.01 tahun dan tahun 2019 sebesar 12.00 tahun. Angka melek huruf penduduk usia produktif pada tahun 2022 dicapai sebesar 100.00% karena sisa penduduk buta huruf usia produktif dapat diselesaikan pada tahun 2020 melalui program pendidikan keaksaraan. Sedangkan dari sisi kualitas penyelenggaraan pendidikan nonformal dilihat dari prosentase program atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi minimal B sebesar 86.95% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 45.00%.

Kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan dilaksanakan melalui 4 (empat) subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.103.859.000,00 dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.8
Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	100,00
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	332.501.640	332.257.450	99,93
3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70.000.000	69.978.300	99,97
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.094.905.050	3.048.662.500	98,51
	Jumlah	3.547.406.690	3.471.140.800	97,85

Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi keuangan Program Pendidikan Nonformal dicapai sebesar 97.85% dengan predikat sangat baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang diharapkan.

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan merupakan hibah pembangunan sarpras pada Kelompok Bimbel Bina Mandiri, Dk. Ngara'an RT. 02/04, Karangasem Utara, Batang. Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan, Penyiapan dan tindaklanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/kesetaraan dan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/ kesetaraan dengan hasil terselenggaranya kegiatan pendidikan kesetaraan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan terhadap penduduk usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar serta memenuhi standar nasional pendidikan.

Selain Program Pengelolaan Pendidikan di atas, Sasaran Strategis 1 ditumpuh pula melalui **Program Pengembangan Kurikulum** yaitu dengan Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 100.775.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.775.000,00 (100%), dengan hasil terselenggaranya kegiatan penyusunan bahan ajar muatan lokal sekolah dasar berupa Budaya dan Lingkungan untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 serta Pendidikan Kewirausahaan Lanjutan untuk SMP kelas 7.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU
		TARGET	CAPAIAN	%		
Eselon III/Kepala Bidang Ketenagaan						
1	Prosentase Guru Ber-kualifikasi Ijazah S1/D4	90.67 %	92.81 %	102.36	90.67 %	90.11 %
Eselon IV/Kepala Seksi di Bidang Ketenagaan						
2	Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	93.33 %	94.00 %	100.74	93.33 %	91.25 %

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, dapat dilihat dengan indikator prosentase guru berkualifikasi ijazah S1/D4 tahun 2022 sebesar 92.81% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 90.67% serta meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 90.11% dan capaian tahun 2020 sebesar 89.37% dan tahun 2019 sebesar 88.88%. Hal ini menunjukkan ketentuan minimal syarat sebagai guru harus S1/D4 hampir dapat dicapai, dengan terus mendorong dan memotivasi agar guru-guru yang belum berkualifikasi S1/D4 agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1/D4 utamanya guru pada jenjang pendidikan anak usia dini dan sebagian kecil guru pada jenjang sekolah dasar.

Selain itu, indikator prosentase guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi tahun 2022 sebesar 94.00% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yakni sebesar 91.25%. Artinya, semakin tinggi prosentase guru yang telah mendapatkan pelatihan kompetensi diharapkan akan semakin inovatif, responsif dan partisipatif dalam mengajar dan melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Terlebih, pada tahun 2022 telah diselenggarakan pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan secara massif untuk guru kelas 1, kelas 4 dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Guru Penjaskes pada sekolah dasar serta guru mata pelajaran kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, dan guru PAUD.

Untuk melaksanakan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan melalui kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan melalui 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 954.860.200,00 serta rincian realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Anggaran Kegiatan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penghitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	350.000.000	339.506.000	97.00
2	Penataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	604.860.200	600.506.173	99.28
	JUMLAH	954.860.200	940.012.173	98.45

Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi keuangan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dicapai sebesar 98.45% dengan predikat sangat baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang diharapkan.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 3.11 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU
		TARGET	CAPAIAN	%		
Eselon III/Kepala Bidang Kebudayaan						
1	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	13 kali	10 kali	76.92	13 kali	8 kali
2	Jumlah grup kesenian yang dibina	570 grup	570 grup	100.00	570 grup	568 grup
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	325 buah	367 buah	112.92	325 buah	323 buah

Upaya pelestarian kebudayaan daerah dilihat dari Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan pada tahun 2022 sebanyak 10 kali, lebih kecil dari target yang ditetapkan sebanyak 13 kali. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih terdapat wabah pandemik covid 19 yang menghindari penularan melalui pelaksanaan kegiatan dengan kerumunan massa, sehingga peristiwa budaya maupun festival budaya ditiadakan atau dilaksanakan dengan sederhana dan tidak dihadiri oleh banyak masyarakat (pagelaran virtual/terbatas). Sedangkan berdasarkan indikator jumlah grup kesenian yang dibina tahun 2022 sebanyak 568 grup/kelompok meningkat 2 kelompok dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebanyak 568 grup kesenian, serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2022 sebanyak 367 meningkat dengan target yang ditetapkan karena adanya penambahan benda cagar budaya yang didaftarkan pada tahun 2022.

Untuk meningkatkan upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan/sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.176.865.000,00 dengan rincian realisasi keuangan per program dan per kegiatan tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12 Program dan Kegiatan Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Pengembangan Kebudayaan	375.000.000	375.000.000	100.00
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	100.00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	125.000.000	125.000.000	100.00
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	100.00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	250.000.000	250.000.000	100.00
II	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	801.865.000	801.365.000	99.94
3	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	801.865.000	801.365.000	99.94
	Peningkatan KapasitasTata Kelola LembagaKesenian Tradisional	801.865.000	801.365.000	99.94
	JUMLAH	1.176.865.000	1.176.365.000	99.95

Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi keuangan **Program Pengembangan Kebudayaan** dicapai sebesar 100% dengan predikat sangat baik dan **Program Pengembangan Kesenian Tradisional** dicapai sebesar 99.94% dengan predikat sangat baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang diharapkan serta meningkat dibandingkan tahun 2021.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat, dengan indikator capaian yaitu:

Tabel 3.13 Indikator Sasaran Strategis 4

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU
		TARGET	CAPAIAN	%		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	90.32 %	85.48 %	94.64	90.32%	88.00 %

Peningkatan profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat tidak lepas dari upaya penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan dengan sasaran peningkatan tata kelola akuntabilitas layanan aparatur, peningkatan sarana prasarana aparatur dan pencitraan publik yang lebih baik didukung dengan Program Urusan Penunjang Perangkat Daerah dengan 5 (lima) kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	1.387.946.800	1.318.850.600	95,02
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	260.000.000	242.832.250	93,40
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	49.962.000	99,92
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.077.946.800	1.026.056.350	95,19
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	375.673.540.878	351.503.178.718	93,57
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	373.965.424.478	349.814.345.018	93,57
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.454.130.100	1.436.155.600	99,46
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.300.000	69.225.000	99,89
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	62.686.300	62.378.100	99,51
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000	11.745.000	97,88
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.000.000	34.435.000	98,39
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	75.000.000	74.895.000	99,86
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.609.700	447.471.700	96,73
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.761.700	8.761.700	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.000.000	263.490.000	99,06
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.000.000	125.000.000	100,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	17.000.000	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.208.000	8.150.000	99,29
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.640.000	25.070.000	66,60

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
D	Penyediaan Jasa Penunjang	2.170.180.200	1.454.553.605	67,02
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.181.000	236.300.673	90,82
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.755.200	211.644.268	90,54
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.671.244.000	1.001.608.676	59,93
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	705.498.300	691.582.500	98,03
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	491.192.500	98,24
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	15.058.500	75,29
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.356.800	176.190.000	99,91
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.141.500	9.141.500	100,00
	Jumlah	380.399.775.878	355.415.637.123	93,43

Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi keuangan **Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah** dicapai sebesar 93.43% dengan predikat sangat baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang diharapkan.

Pelayanan Kinerja Organisasi Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal

Hasil pencapaian pelayanan pendidikan dapat dilihat dari pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dan kebudayaan dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel 3.15 Capaian SPM Tahun 2022

URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OUTCME	DATA LPPD		
			DATA	CAPAIAN	SATUAN
<i>Urusan Wajib Pelayanan dasar PENDIDIKAN</i>					
PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	25.791	95,82	%
			26.917		
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	77.204	94,10	%
			82.042		

URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OUTCME	DATA LPPD		
			DATA	CAPAIAN	SATUAN
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	32.635	88,39	%
			36.922		
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5.942	15,33	%
			38.753		
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar KEBUDAYAAN					
KEBUDAYAAN	5	Terlestarikannya Cagar Budaya	369	100,00	%
			369		

Dari indikator SPM di atas, dapat dilihat bahwa indikator tingkat partisipasi pendidikan baik jenjang PAUD, SD dan SMP belum dapat dicapai 100% karena:

- terdapat penduduk usia dini yang belum masuk ke jenjang pendidikan anak usia dini karena akses dan kesadaran orangtua untuk pendidikan anak usia dini belum optimal.
- terdapat penduduk usia sekolah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang bersekolah di Luar Kabupaten Batang
- terdapat penduduk usia sekolah yang melanjutkan pendidikan di pesantren.

Indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengikuti pendidikan kesetaraan baru dapat dicapai 15.33% yaitu 5.942 warga belajar dari 38.753 orang yang belum menyelesaikan pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan oleh:

- terdapat penduduk yang tercatat dalam Kartu Keluarganya merupakan penduduk Batang, namun yang bersangkutan tidak tinggal di Batang atau tinggal di Luar Kota;
- penduduk usia 7-18 tahun yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren atau bersekolah di luar Kabupaten Batang, serta
- penduduk usia sekolah yang membantu orangtuanya bekerja dan tidak mau melanjutkan sekolah.

Sedangkan secara keseluruhan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2022 secara keseluruhan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Pengukuran Pencapaian Sasaran Setiap Level Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		LEVEL ORGANISASI	TAHUN 2022			PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG			
					TARGET	CAPAIAN	%	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Kepala Dinas	6.86 tahun	6.90 tahun	100.58	Program Pengelolaan Pendidikan	183.146.846.752	171.333.559.951	93.55
		2	Harapan Lama Sekolah	Kepala Dinas	13.03 tahun	12.14 tahun	93.17				
		3	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Kabid PAUD PNF	82.00 %	82.98 %	101.19				
		4	Prosentase satuan PAUD yang terakreditasi minimal B	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik PAUD	60.00 %	64.12 %	106.87				
		5	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik PAUD	70.00 %	100.00 %	142.00				
		6	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik PAUD	90.00 %	90.00 %	100.00				
		7	APK SD/ Sederajat	Kabid Pembinaan SD	105.00 %	107.60 %	102.48				
		8	APM SD/ Sederajat	Kabid Pembinaan SD	96.50 %	97.92 %	101.47				
		9	Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sedrajat	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	7.45	Tidak ada UN SD	-				
		10	APK SMP/ Sederajat	Kabid Pembinaan SMP	96.00 %	97.96 %	102.04				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LEVEL ORGANISASI	TAHUN 2022			PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG				
				TARGET	CAPAIAN	%	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
		11	APM SMP/ Sederajat	Kabid Pembinaan SMP	81.50 %	88.39 %	108.45				
		12	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	-	Tidak ada UN SMP	-				
		13	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	100.00 %	100.00 %	100.00				
		14	Prosentase SD N yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) kondisi baik	Kasi Kelembagaan dan Sarpras SD	90.00 %	88.20 %	98.00				
		15	Prosentase SMP N yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) kondisi baik	Kasi Kelembagaan dan Sarpras SMP	90.00 %	91.50 %	101.67				
		16	Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Peserta Didik SD	0.010 %	0.028 %	80.00				
		17	Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Peserta Didik SMP	0.050 %	0.062 %	76.00				
		18	Angka Lulusan SD/Sederajat	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan	100.00 %	100.00 %	100.00				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		LEVEL ORGANISASI	TAHUN 2022			PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG				
					TARGET	CAPAIAN	%	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
				Peserta Didik SD								
		19	Angka Lulusan SMP/Sederajat	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Peserta Didik SMP	100,00 %	100,00 %	100,00					
		20	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Peserta Didik SD • Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Peserta Didik SD 	90,00 %	100,00 %	111,11	Program Pengembangan Kurikulum	100.775.000	100.775.000	100.00	
		21	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	Kabid PAUD PNF	100,00 %	100,00 %	100,00					
		22	Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PNF	45,00 %	86.95 %	193.22					
2	Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif	23	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	Kabid Pembinaan Ketenagaan	90.67 %	92.81 %	102.36	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	954.860.200	940.012.173	98.45	
		24	Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi PPTK SD • Kasi PPTK SMP • Kasi PPTK PAUD dan PNF 	93.33 %	94.00 %	100.71					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		LEVEL ORGANISASI	TAHUN 2022			PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG			
					TARGET	CAPAIAN	%	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal	25	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	<ul style="list-style-type: none"> Kabid Kebudayaan Seksi Sejarah Tradisi dan Tenaga kebudayaan 	13 kali	10 kali	76.92	Program Pengembangan Kebudayaan	375.000.000	375.000.000	100.00
		26	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	325 buah	367 buah	112.92				
		27	Jumlah grup kesenian yang dibina	Seksi Kesenian	570 grup	570 grup	100.00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	801.865.000	801.365.000	99.94
4	Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	28	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Dinas Kasubag Program Kasubag Keuangan Kasubag Umum dan Kepegawaian 	90.32 %	85.48 %	94.64	Program Urusan Penunjang Perangkat Daerah	380.399.775.878	355.415.637.123	93.43
RATA-RATA							104.07	JUMLAH	565.779.122.830	528.966.349.247	93.49
PREDIKAT				Capaian Kinerja	Sangat Baik			Realisasi Anggran		Baik	

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pada hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian (target) dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2022 dikategorikan Baik.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran dalam penetapan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 572.905.364.137,00 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi, terdiri dari	Rp. 532.735.385.137,00
1) Belanja Pegawai	Rp. 382.981.824.297,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 127.940.460.840,00
3) Belanja Hibah	Rp. 21.213.100.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 600.000.000,00
b. Belanja Modal, terdiri dari	Rp. 40.169.979.000,00
1) Peralatan dan Mesin	Rp. 9.885.000.000,00
2) Gedung dan Bangunan	Rp. 29.634.979.000,00
3) Aset Tetap Lainnya	Rp. 650.000.000,00

Dalam rangka evaluasi, efisiensi anggaran berjalan serta pengambilan kebijakan terhadap rencana strategis tahun 2022 serta dengan adanya penyesuaian anggaran, ditambah dengan perubahan usulan pokok-pokok pikiran, penjabaran DAK Non Fisik, penjabaran BOS Reguler di SD Negeri dan SMP Negeri serta berbagai asumsi kebijakan strategis daerah, maka dalam pertengahan tahun anggaran 2022 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 565.779.122.830,00 (berkurang 1,24%) terdiri dari:

a. Belanja Operasi, terdiri dari	Rp. 524.444.327.094,00
1) Belanja Pegawai	Rp. 391.876.360.837,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 110.494.066.257,00
3) Belanja Hibah	Rp. 21.473.900.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 600.000.000,00
b. Belanja Modal, terdiri dari	Rp. 41.334.795.736,00
1) Peralatan dan Mesin	Rp. 6.986.000.000,00
2) Gedung dan Bangunan	Rp. 33.710.691.264,00
3) Aset Tetap Lainnya	Rp. 638.104.472,00

Adapun perubahan anggaran tersebut, terdiri dari alokasi sebagai berikut:

a. Belanja Operasi berkurang	Rp. 8.291.058.043,00 (1.56%) yaitu pada belanja barang dan jasa dari dana BOS Reguler yang dijabarkan ke dalam belanja modal.
-------------------------------------	---

- b. Belanja Modal **bertambah** Rp. 1.164.816.736,00 (29.33%)
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin **berkurang** Rp. 2.899.000.000,00 (29.33%), yang disebabkan karena penyesuaian belanja DAK Fisik Bidang Pendidikan.
 - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan **bertambah** Rp. 4.075.712.264,00 (13.75%), yang disebabkan karena adanya penyesuaian DAK Fisik Bidang Pendidikan, pada anggaran penetapan masih menggunakan pagu tahun sebelumnya sehingga pada saat penjabaran perubahan disesuaikan dengan pagu sesuai yang ditetapkan kementerian keuangan. Selain itu juga terdapat beberapa usulan pokok-pokok pikiran ke dalam belanja gedung dan bangunan.
 - 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **berkurang** Rp. 11.895.528,00 (1.83%) yang disebabkan karena perubahan pergeseran belanja BOS Reguler pada SD Negeri dan SMP Negeri yang semula di penetapan masuk rekening Belanja Barang dan Jasa digeser pada saat perubahan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2022, berdasarkan belanja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran (DPPA) OPD Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Operasi	524.444.327.094	490.058.241.833	93.44
	a. Belanja Pegawai	391.876.360.837	367.951.389.101	93.89
	b. Belanja Barang dan Jasa	110.494.066.257	100.834.954.732	91.26
	c. Belanja Hibah	21.473.900.000	20.709.761.500	96.44
	d. Belanja Bantuan Sosial	600.000.000	593.000.000	98.83
2.	Belanja Modal	41.334.795.736	38.877.243.914	94.05
	a. Peralatan dan Mesin	6.986.000.000	6.966.358.500	99.72
	b. Gedung dan Bangunan	33.710.691.264	31.272.780.942	92.77
	c. Aset Tetap Lainnya	638.104.472	638.104.472	100.00
	Jumlah Seluruhnya	565.779.122.830	528.966.349.247	93.49

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran keseluruhan tahun 2022 sudah dapat dicapai dengan baik yakni sebesar 93.49%, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 95.20%. Realisasi Belanja Langsung per Program dan Kegiatan yang dikelola dalam DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 secara rinci, tampak sebagai berikut:

Tabel 3.18 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH		
	PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	380.399.775.878	355.415.637.123	93,43
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.387.946.800	1.318.850.600	95,02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	260.000.000	242.832.250	93,40
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	49.962.000	99,92
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.077.946.800	1.026.056.350	95,19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	375.673.540.878	351.503.178.718	93,57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	373.965.424.478	349.814.345.018	93,54
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.454.130.100	1.436.155.600	98,76
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.300.000	69.225.000	99,89
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	62.686.300	62.378.100	99,51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000	11.745.000	97,88
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	35.000.000	34.435.000	98,39
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	75.000.000	74.895.000	99,86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.609.700	447.471.700	96,73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.761.700	8.761.700	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.000.000	263.490.000	99,06
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.000.000	125.000.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	17.000.000	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.208.000	8.150.000	99,29
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.640.000	25.070.000	66,60
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.170.180.200	1.454.553.605	67,02

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH		
	PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.181.000	236.300.673	90,82
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.755.200	211.644.268	90,54
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.671.244.000	1.001.608.664	59,93
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	705.498.300	691.582.500	98,03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	491.192.500	98,24
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	15.058.500	75,29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.356.800	176.190.000	99,91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.141.500	9.141.500	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	183.146.846.752	171.333.559.951	93,55
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	96.755.231.692	93.066.872.291	96,19
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.435.000.000	1.432.113.000	99,80
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.776.998.048	3.774.753.048	99,94
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	455.200.000	454.850.000	99,92
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	234.646.451	234.646.451	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	191.899.893	191.690.893	99,89
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6.473.104.472	6.472.729.472	99,99
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	49.970.000	99,94
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	179.223.713	177.583.900	99,09
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	27.774.768.000	27.551.450.397	99,20
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.114.541.115	52.657.235.130	93,84

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH		
	PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	69.850.000	69.850.000	100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	62.700.731.370	55.972.919.860	89,27
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.122.524.000	2.090.531.000	98,49
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	13.933.211.072	12.028.661.950	86,33
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.555.000.000	1.423.832.800	91,56
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	249.000.000	249.000.000	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.185.000.000	1.110.000.000	93,67
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.551.000.000	2.303.070.800	90,28
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.530.000.000	3.483.966.000	98,70
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	860.000.000	843.693.500	98,10
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	78.633.300	70.013.300	89,04
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	163.454.250	162.654.050	99,51
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.114.827.487	7.717.452.500	95,10
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	26.650.730.261	22.783.032.960	85,49
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.001.000	49.661.000	99,32
Rehabilitasi sedang/berat ruang TU	1.350.000.000	1.350.000.000	100,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang Kepala Sekolah	307.350.000	307.350.000	100,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	20.143.477.000	18.822.627.000	93,44
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.013.767.250	1.013.657.250	99,99
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	420.000.000	419.280.000	99,83
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	571.987.750	571.987.750	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	163.200.000	150.780.000	92,39

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH		
	PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	65.000.000	65.000.000	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.454.400.000	1.384.000.000	95,16
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	16.455.122.000	15.217.922.000	92,48
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.547.406.690	3.471.140.800	97,85
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	332.501.640	302.500.000	90,98
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70.000.000	69.978.300	99,97
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.094.905.050	3.048.662.500	98,51
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100.775.000	100.775.000	100,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.775.000	100.775.000	100,00
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.775.000	100.775.000	100,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	954.860.200	940.012.173	98,45
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	954.860.200	940.012.173	98,45
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350.000.000	339.506.000	97,00
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	604.860.200	600.506.173	99,28
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	375.000.000	375.000.000	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	100,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	125.000.000	125.000.000	100,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	100,00

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH		
	PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	250.000.000	250.000.000	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	801.865.000	801.365.000	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	801.865.000	801.365.000	99,94
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	801.865.000	801.365.000	99,94
TOTAL ANGGARAN	565.779.122.830	528.966.349.247	93,49

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dari beberapa data tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugasnya pada tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil dengan sangat baik, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan baik. Memperhatikan penjelasan pengukuran kinerja dapat dilakukan tinjauan keberhasilan sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran pencapaian sasaran terhadap indikator kinerja keseluruhan dicapai sebesar 104.07% dengan kategori Sangat Baik, sedangkan secara ringkas hasil pengukuran sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, meliputi:
 - 1) Peningkatan angka rata-rata lama penduduk Kabupaten Batang dicapai sebesar 6.89 tahun melampaui target yang ditetapkan sebesar 6.86 tahun serta meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 6.88 tahun, demikian pun angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Batang dicapai 12.14 tahun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 12.13 tahun walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 13.03 tahun, hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan pendidikan maupun partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan baik melalui jalur formal maupun jalur nonformal mengalami peningkatan sekalipun sedang dalam masa pandemic covid-19 pada tahun 2022 yang belum usai.
 - 2) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini dilihat dari indikator Angka Partisipasi PAUD dicapai sebesar 82.98% dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 82.00% dan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 82.30%, tahun 2020 sebesar 82.05%, tahun 2019 sebesar 81.61 dan tahun 2018 sebesar 81.58%. Hal ini menunjukkan bahwa, kewajiban Pemerintah Daerah terhadap layanan pendidikan anak usia dini bagi sasaran anak usia 5-6 tahun melampaui dari target yang ditetapkan.
 - 3) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar dilihat dari Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 107.60% melampaui dari target yang

ditetapkan sebesar 105.00%, artinya terdapat 7.60% siswa yang mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Batang yang berusia dibawah 7 tahun atau diatas 12 tahun dan dimungkinkan terdapat penduduk di daerah Kabupaten/Kota lain yang bersekolah di Kabupaten Batang.

- 4) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan sekolah menengah pertama dilihat dari Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat pada tahun 2022 sebesar 97.96% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 96.00 % dan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 97.65%, tahun 2020 sebesar 97.61%, tahun 2019 sebesar 97.52% dan capaian tahun 2018 sebesar 97.41%.
 - 5) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan nonformal dilihat dari peningkatan indikator Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif tahun 2022 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi penduduk usia produktif (usia 15-60 tahun) yang buta aksara.
- b. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, yang dilihat dari 2 (dua) indikator sebagai berikut:
- 1) Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4 jenjang PAUD, SD dan SMP Tahun 2022 sebesar 92.81% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 90.67% dan meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 90.11%, tahun 2020 sebesar 89.37%, tahun 2019 sebesar 88.88% maupun capaian tahun 2018 sebesar 84.21%. Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap harus mendorong dan memberikan motivasi kepada pendidik di Kabupaten Batang agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1/D4 bagi yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4 atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi mereka yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4.
 - 2) Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi meningkat pada tahun 2022 sebesar 94.00% meningkat daripada tahun 2021 sebesar 91.25% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 90.33%. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan kompetensi guru dengan menyelenggarakan pelatihan kompetensi bagi guru efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar inovatif, responsif dan partisipatif.
- c. Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal, yang dilihat dari indikator sebagai berikut:
- 1) Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang dapat diselenggarakan tahun 2022 sebanyak 10 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 13 kali, hal ini disebabkan karena adanya pandemik covid-19 untuk menghindari

kerumunan dan penyebaran virus tersebut, sehingga beberapa kegiatan festival seni maupun peristiwa budaya tidak diselenggarakan.

- 2) Jumlah grup kesenian yang dibina pada tahun 2022 meningkat dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 570 grup/kelompok.
 - 3) Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 sebanyak 367 buah dari target 325 buah, hal ini karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang terus melakukan upaya inventarisasi benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari lokasi kecamatan maupun desa sampai tahun 2022.
2. Akuntabilitas keuangan dilihat dari realisasi belanja pada DPPA OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan total anggaran sebesar Rp. 565.779.122.830,-, dapat direalisasi sebesar Rp. 528.966.349.247,- (93.49%). Tinjauan akuntabilitas keuangan dilihat dari program yang diselenggarakan sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang meliputi: (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.387.948.800,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.318.850.600 (95.02%), (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 375.673.540.878,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 351.503.178.718,00 (93.57%), (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 462.609.700,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 447.471.700 (96.73%) (4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.170.180.200,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.454.553.605,00 (67.02%) (sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor terealisasi 59.93% karena adanya honorarium exs PTT yang meninggal dunia/berhenti karena usia pensiun) (5) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 705.498.300,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 691.582.500,00 (98.03%). Melihat realisasi dari 5 (lima) sub kegiatan tersebut, maka Program Penunjang Urusan dapat terealisasi sebesar 93.43% dengan kategori baik, mencapai target dengan baik dan sesuai dengan hasil keluaran yang diharapkan.
 - b. Program Pengelolaan Pendidikan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang meliputi:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dapat direalisasikan sebesar 93.44%. Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan gedung maupun rehabilitasi gedung dan belanja bantuan hibah bidang pendidikan. Selain itu, capaian kinerja atas

penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini melalui indikator kinerja dapat dicapai dengan rata-rata di atas 100% hal ini menunjukkan kinerja kegiatan pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan dengan sangat baik.

- 2) Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar anggaran dapat direalisasikan sebesar 96.19% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 94.03%. Artinya capaian keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk kegiatan pembangunan fisik dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Selain itu, penyelenggaraan kinerja yang dilihat dari indikator kinerja kegiatan pengelolaan sekolah dasar dengan rata-rata kinerja 100%, artinya memiliki kinerja yang sangat baik.
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama anggaran dapat direalisasikan sebesar 85.49%. Artinya capaian keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk kegiatan pembangunan fisik dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Selain itu, penyelenggaraan kinerja yang dilihat dari indikator kinerja kegiatan pengelolaan sekolah dasar dengan rata-rata kinerja 100%, artinya memiliki kinerja yang sangat baik.
 - 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan direalisasikan sebesar 97.85%. Hal ini menunjukkan semua kegiatan yang direncanakan telah berjalan dengan baik.
- b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan direalisasikan sebesar 98.45% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 98.40%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
 - c. Program Pengembangan Kebudayaan direalisasikan sebesar 100% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 99.97%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik.
 - d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional direalisasikan sebesar 99.94% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 88.85%.

B. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dan ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022 guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan diantaranya adalah terdapat indikator kinerja yang belum dapat dicapai melampaui target yang ditetapkan yaitu:

1. Dalam rangka peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan terhadap sasaran meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan

dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang perlu melakukan pembenahan tata kelola dan tata nilai layanan pendidikan dengan memperbaiki fasilitas, prosedur, ketepatan waktu layanan pendidikan seperti pengurusan liganisir, rekomendasi pindah sekolah, penerbitan surat keterangan, pengaduan masyarakat serta pelayanan pendidikan lainnya yang ada.

2. Peniadaan pelaksanaan ujian nasional tahun 2022 baik jenjang SD/Sederajat maupun SMP/Sederajat menyebabkan capaian untuk Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat dan Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat yang merupakan indikator sasaran kualitas pendidikan pada tahun 2022, tidak dapat diukur.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Adapun strategi pemecahan masalah yang dapat diantisipasi dan dilaksanakan seoptimal mungkin dalam menghadapi permasalahan tahun 2022 untuk tahun-tahun yang akan datang antara lain adalah:

1. Melakukan terobosan kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat utamanya dalam memperbaiki fasilitas, prosedur, ketepatan waktu layanan-layanan pendidikan seperti pengurusan liganisir, rekomendasi pindah sekolah, penerbitan surat keterangan, pengaduan masyarakat serta pelayanan pendidikan lainnya yang ada.
2. Perlu dilakukan kajian untuk mengukur kualitas pendidikan pengganti ujian nasional, seperti ujian sekolah daerah sehingga mutu pendidikan setiap satuan pendidikan dapat terpetakan dengan baik.
3. Mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pada target yang telah ditetapkan antara lain dengan menyusun agenda dan jadwal setiap masing-masing lini kinerja.
4. Secara rutin melaksanakan koordinasi antara bidang dan bagian yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sehingga apabila ditemui permasalahan-permasalahan sedini mungkin bisa dilakukan tindakan perbaikan maupun antisipatif;
5. Mengupayakan pelaksanaan seluruh kegiatan dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen seluruh personil yang ada untuk dapat menyelesaikannya sesuai dengan target yang ditentukan dan tepat waktu.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak / instansi terkait yang mendukung dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

7. Menyusun strategi dan trobosan untuk peningkatan prestasi peserta didik di tingkat provinsi maupun nasional.

D. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan program dan kegiatan serta kinerja yang akan datang.

Batang, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang,



***ACHMAD TAUFIQ, SP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630128 198703 1 006